



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 637/PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Arcadia Global Media, tempat kedudukan yang beralamat di Jalan Kompleks Taman Meruya Ilir Blok J-1 No.13, Jakarta Barat, Indonesia 11620, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fahrozi Putra, SH, Advokat yang berkantor di a. M. Oktarina Counsellors At Law, beralamat di Gedung Kemang Point, Lantai 3 Unit III-02, Jalan Kemang Raya No.3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administratif Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2019, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan

PT Trans Retail Indonesia, tempat kedudukan yang beralamat di Jalan Lebak Bulus Raya No.8 Rt.11 Rw.10 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal di wakili kuasanya Rudi Sutrisno, SH.,LL.M, dkk., Para Advokat, Penasehat Hukum Kontrak dan Personil-Personil pada Divisi Hukum Kantor Pusat Perseroan di Gedung Carrefour Lantai 3 Jalan Lebak Bulus Raya No. 8 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2018, selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat**;

Telah membaca

- 1.-----
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 637/PEN/PDT/2019/PT.DKI., tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- 2.-----
Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 Mei 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei 2018 dengan Register Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 66, tanggal 29 April 2010 yang dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH, M. Kn; **(Bukti P-1)**
2. Bahwa kegiatan usaha (*business activities*) PENGGUGAT adalah di bidang perdagangan, pembangunan, percetakan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, perbengkelan, dan jasa dengan jenis barang/jasa dagangan utama adalah hasil cetakan, alat percetakan serta jasa periklanan;
3. Bahwa untuk menjalankan kegiatan usahanya, PENGGUGAT melakukan penawaran-penawaran untuk melakukan pengadaan barang dan/atau jasa atau biasa disebut vendor (*supplier*) kepada pemerintah, badan usaha, dan orang pribadi yang membutuhkan barang dan/atau jasa dengan cara pengadaan secara langsung ataupun melalui mekanisme tender;
4. Bahwa pengertian vendor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (**"KBBI"**) adalah "*orang yang menjual rumah, tanah, dan sebagainya; penjual*", sedangkan menurut *Law Dictionary First Edition* karangan Martin Basiang (**"Law Dictionary"**) menyatakan pengertian vendor (*supplier*) adalah "*penjual*". Dengan demikian, dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan PENGGUGAT untuk menjalankan kegiatan usahanya, PENGGUGAT bertindak selaku penjual dari barang dan/atau jasa, **(Bukti P-2a dan Bukti P-2b)**
5. Bahwa pengertian tender menurut KBBI adalah "*tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang*". Oleh karena itu, selain melakukan pengadaan barang dan/atau jasa secara langsung, PENGGUGAT dapat memberikan penawaran harga, pemborongan pekerjaan atau menyediakan jasa dan/atau barang kepada pemerintah, badan usaha, dan orang pribadi yang menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan kebutuhannya;

(Bukti P-3)

6. Bahwa TERGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan retail dan memiliki *store* atau tempat perbelanjaan produk-produk retail yang tersebar di beberapa kota di Indonesia;

7. Bahwa dalam menjalankan usahanya TERGUGAT menggunakan sistem tender untuk pengadaan barang dan jasa. PENGGUGAT merupakan vendor (*supplier*) yang mengikuti dan mendapatkan pekerjaan dari sistem tender untuk melakukan pembuatan papan iklan dan petunjuk-petunjuk pada gerai toko milik TERGUGAT ataupun anak usahanya (“Pekerjaan”);

8. Bahwa PENGGUGAT menerima E-Mail dari TERGUGAT pada tanggal 6 September 2016 yang berisikan pemberitahuan tentang rencana TERGUGAT mengadakan tender dan mengundang PENGGUGAT sebagai salah satu peserta dalam tender tersebut. Bahwa pada E-Mail ini TERGUGAT meminta kelengkapan dokumen kepada PENGGUGAT berupa *vendor registration form*, *form company review media marketing*, *auction rules / term of requirement* (silahkan direview & di tandatangani sebagai konfirmasi tender), *company profile*, *structure organization*, *legal document* (SIUP, NPWP, TDP, Akta Pendirian Perusahaan, Surat Keterangan Domisili, SPPKP); **(Bukti P-4)**

9. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 9 September 2016 mengirimkan E-Mail kepada karyawan TERGUGAT untuk memberikan konfirmasi bahwa telah mengirimkan kelengkapan dokumen yang diminta oleh TERGUGAT untuk pelaksanaan tender sesuai angka 8 di atas; **(Bukti P-5)**

10. Bahwa kelengkapan dokumen yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sesuai dengan permintaan TERGUGAT yaitu *Vendor Registration Form* (Formulir Pendaftaran Vendor), *Vendor Company Profile Review* (Media Marketing), dan *Rules Tender Outdoor & Indoor Signage 2016 Period of Contract* (October 2016 - December 2017) beserta Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah, Tanda Daftar Perusahaan, dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PENGGUGAT yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT melalui E-Mail dan dokumen fisik (*hardcopy*) yang tertuju kepada TERGUGAT; **(Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, dan Bukti P-11)**

Halaman 3 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 16 September 2016 PENGUGAT menerima undangan dari TERGUGAT melalui E-Mail dan PENGUGAT diminta melakukan konfirmasi untuk hadir pada tanggal 22 September 2016 di Carrefour Head Office, Jl. Lebak Bulus Raya No. 8 Jakarta Selatan, bahkan TERGUGAT menegaskan dalam E-Mail tersebut bila PENGUGAT tidak melakukan konfirmasi sampai tanggal 20 September 2016 maka PENGUGAT dianggap mengundurkan diri dari proses tender tersebut; **(Bukti P-12)**

12. Bahwa dalam E-Mail pada angka 11 di atas, dilampirkan juga *Letter of Invitation to Tender* (Surat Undangan Tender) No. 001/INV/PROC-MM/IX/2016 tertanggal 22 September 2016 untuk mengikuti proses *aanwijzing Tender Outdoor and Indoor Signage Period 2016-2017*; **(Bukti P-13)**

13. Bahwa pengertian *aanwijzing* menurut *Law Dictionary* adalah “*petunjuk, indikasi*”. Berdasarkan hal tersebut, *aanwijzing* adalah salah satu tahap dalam proses tender yang diadakan TERGUGAT untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan dalam rencana kerja dan syarat-syarat, *auction rules* (aturan lelang), dan gambar tender untuk Pekerjaan di toko milik TERGUGAT yang bernama “**TRANSMART**” di seluruh wilayah Indonesia ; **(Bukti P-14)**

14. Bahwa terhadap surat undangan konfirmasi dari TERGUGAT, PENGUGAT membalas E-Mail tersebut pada tanggal 16 September 2016 yang menyatakan bahwa PENGUGAT akan menghadiri undangan tender tersebut; **(Bukti P-15)**

15. Bahwa PENGUGAT mengajukan penawaran berupa harga dari jasa dan barang untuk memborong pekerjaan, dan/atau tawaran untuk menyediakan barang yang dibuat dalam bentuk proposal untuk mengikuti proses tender yang diadakan oleh TERGUGAT. Bahwa dalam pengajuan penawaran ini PENGUGAT mengisi format proposal baku milik TERGUGAT yang dikirimkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT melalui E-Mail dan dalam proses pengajuan proposal ini PENGUGAT telah melalui 3 tahapan hingga pelaksanaan tender ini selesai; **(Bukti P-16a, Bukti P-16b, Bukti P-16c, dan Bukti P-16d)**.

16. Bahwa pada tanggal yang telah ditentukan oleh TERGUGAT yaitu tanggal 22 September 2016 berlokasi di alamat TERGUGAT maka dilakukanlah proses *aanwijzing Tender Outdoor and Indoor Signage Period 2016-2017* (“*aanwijzing*”) dan pemberitahuan aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam proses *aanwijzing* tersebut; **(Bukti P-17)**

Halaman 4 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa PENGUGAT bersaing dengan vendor-vendor lainnya untuk memenangkan tender yang diadakan oleh TERGUGAT. Seluruh rangkaian proses tender dan proposal yang telah diajukan masing-masing vendor kepada TERGUGAT diberikan penilaian oleh TERGUGAT untuk menentukan pemenang tender, dimana penilaian tersebut merupakan keputusan mutlak dari TERGUGAT;

18. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 TERGUGAT mengirimkan E-Mail kepada PENGUGAT yang isinya adalah mengundang PENGUGAT sebagai finalis untuk bernegosiasi dalam *tender outdoor and indoor signage period 2016-2017* untuk hadir pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 Pukul 14.00 WIB di kantor TERGUGAT; (**Bukti P-18**)

19. Bahwa terhadap E-Mail undangan dari TERGUGAT sesuai dengan angka 18 di atas, PENGUGAT membalas E-Mail tersebut dan menyatakan bahwa PENGUGAT akan hadir dalam undangan negosiasi *Tender Indoor and Outdoor Signage Period January 2017-December 2017*; (**Bukti P-19**)

20. Bahwa PENGUGAT dinyatakan sebagai pemenang ke-I (pertama) dalam proses tender yang diadakan TERGUGAT berdasarkan *Winning Letter Tender Indoor and Outdoor Signage Period January 2017-December 2017* beserta lampirannya, yaitu *Store Project Opening ("Winning Letter Tender")* untuk Pekerjaan di toko milik TERGUGAT pada periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 yang ditandatangani oleh Procurement General Manager TERGUGAT pada tanggal 22 Februari 2017, yang akan diuraikan sebagai berikut: (**Bukti P-20**)

| No. | Nama Toko | Tanggal Pembukaan Toko |
|-----|------------------------|------------------------|
| 1. | Tegal | April 2017 |
| 2. | Mataram Sela Parang | Juni 2017 |
| 3. | Depok Dewi Sartika | Juni 2017 |
| 4. | New Graha Bintaro | September 2017 |
| 5. | Palembang | November 2017 |
| 6. | Lampung | Desember 2017 |
| 7. | Bekasi Juanda | Desember 2017 |

Halaman 5 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|--------------|---------------|
| 8. | Bogor Yasmin | Desember 2017 |
| 9. | Sidoarjo | Desember 2017 |
| 10. | Pontianak | Desember 2017 |

21. Bahwa sebagaimana tertulis dalam Winning Letter Tender, Pekerjaan dilakukan sesuai dengan proses urutan Winning Letter Tender dimana PENGGUGAT memulai Pekerjaan pertama untuk toko yang berlokasi di Tegal kemudian dilanjutkan ke Pekerjaan kedua untuk toko yang berlokasi di Mataram Sela Parang, dan dilanjutkan ke Pekerjaan ketiga untuk toko yang berlokasi di Depok Dewi Sartika sesuai dengan syarat-syarat dan rencana kerja Pekerjaan di toko milik TERGUGAT sebagaimana yang telah dijelaskan dalam proses *aanwijzing* dan ditentukan dalam Winning Letter Tender TERGUGAT;

22. Bahwa Pekerjaan yang telah dilakukan PENGGUGAT di toko milik TERGUGAT yang berlokasi di Tegal dan Mataram Sela Parang telah terlaksana sampai selesai oleh PENGGUGAT dan dapat dibuktikan dengan adanya:

a. Purchase Order ("PO") PO No. ID030-0000190120 tanggal 6 Maret 2017, yang telah dilakukan serah terima kepada TERGUGAT melalui 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ("**BAST**") No. 1352/AGM/bast/IV/2017, tanggal 11 April 2017 dan PO No. ID030-0000218683 tanggal 22 Mei 2019 yang telah dilakukan serah terima kepada TERGUGAT melalui *Handover Certificate* (Sertifikat Serah Terima) dengan nomor FR.001/012-FA. Bahwa PO, BAST dan *Handover Certificate* (Sertifikat Serah Terima) merupakan dokumen pemberian kerja dan serah terima Pekerjaan untuk toko milik TERGUGAT yang berada di Tegal; (**Bukti P-20a, Bukti-P20b, Bukti-P20c dan Bukti-P20d**)

b. PO No. ID030-0000201981 tanggal 20 April 2017 dan BAST No. 1389/AGM/bast/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017 yang merupakan penyerahan hasil pekerjaan PENGGUGAT untuk toko yang berlokasi di Mataram Lombok. (**Bukti P-21a dan Bukti P-21b**)

23. Bahwa PO yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dan BAST yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT membuktikan bahwa adanya saling bertukar prestasi sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Dalam hal ini, PENGGUGAT memiliki prestasi kepada TERGUGAT untuk Pekerjaan di 10 (sepuluh)

Halaman 6 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko milik TERGUGAT. Sedangkan TERGUGAT memiliki prestasi kepada PENGGUGAT untuk memberikan kepastian bahwa Pekerjaan sebagaimana yang telah dimenangkan oleh PENGGUGAT dalam Winning Letter Tender dilakukan untuk 10 (sepuluh) toko milik TERGUGAT serta memberikan pembayaran-pembayaran atas Pekerjaan tersebut;

24. Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan ketiga oleh PENGGUGAT di toko milik TERGUGAT yaitu di lokasi Depok Dewi Sartika, PENGGUGAT melaksanakan pekerjaan berdasarkan PO No. ID050-0000043847 tanggal 20 April 2017 **(Bukti P-22)**.

25. Bahwa pada saat PENGGUGAT melakukan *finishing* (penyelesaian) Pekerjaan di toko ke-3 (ketiga) yang berlokasi di Depok Dewi Sartika, TERGUGAT secara sepihak dan sewenang-wenang serta tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan yang sebagaimana sudah disepakati dan merupakan aturan dalam pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud dalam *aanwijzing* melakukan pemutusan Pekerjaan yang didapatkan PENGGUGAT melalui proses tender yang sah sebagaimana dimaksud dalam Winning Letter Tender untuk Pekerjaan;

26. Bahwa TERGUGAT mengirimkan surat elektronik (*E-Mail*) tertanggal 2 Juni 2017 kepada PENGGUGAT yang menyatakan:

"memutuskan untuk menghentikan progress produksi dan instalasi oleh PT. Arcadia untuk toko TransMart Depok dan terkait dengan material yang sudah terproduksi oleh PT. Arcadia, kami bersedia untuk dapat digunakan pada toko Transmart berikutnya setelah lebaran."; **(Bukti P-23)**

27. Bahwa terhadap E-Mail dari TERGUGAT pada angka 26 di atas, PENGGUGAT pada tanggal yang sama yaitu tanggal 2 Juni 2016, membalas dengan E-Mail yang isinya adalah penjelasan terhadap pernyataan dari TERGUGAT dan pernyataan keberatan terhadap keputusan sepihak yang diambil oleh TERGUGAT untuk memutus kerjasama dengan PENGGUGAT **(Bukti P-24)**

28. Bahwa dalam E-Mail tertanggal 2 Juni 2017 di atas, terdapat fakta terkait *opening store* (pembukaan toko) yang berlokasi di Depok Dewi Sartika adalah pada tanggal 16 Juni 2017, yaitu masih terdapat waktu selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemutusan pekerjaan oleh TERGUGAT sampai dengan tanggal *opening store* (pembukaan toko).

29. Bahwa berdasarkan *aanwijzing*, ketentuan mengenai *Lead Time Delivery* dinyatakan dan ditentukan sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Project Opening / Re-Opening: selesai produksi & terpasang di toko maksimal 1 bulan setelah PO diterima dan atau disesuaikan dengan dateline Opening/Re-Opening Store (max 1 minggu sebelum toko buka)."

Berdasarkan ketentuan tersebut, PENGGUGAT masih memiliki waktu pengerjaan selama 1 (satu) Minggu yang jatuh pada tanggal 9 Juni 2017 sebelum tanggal pembukaan toko yang jatuh pada tanggal 16 Juni 2017;

30. Bahwa setelah terjadi pemutusan secara sepihak oleh TERGUGAT pada tanggal 13 Juli 2017, TERGUGAT baru memberikan Berita Acara Serah Terima No. 1395/AGM/bast/VI/2017, tertanggal 13 Juli 2017 yang merupakan penyerahan hasil pekerjaan PENGGUGAT untuk toko TERGUGAT yang berlokasi di Depok Dewi Sartika. **(Bukti P-25)**

31. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan pemutusan secara sepihak tersebut bertentangan dengan isi *aanwijzing* dari TERGUGAT dimana ketentuan *aanwijzing* yang terkait dengan pemutusan kerjasama kepada PENGGUGAT berhak dilakukan apabila:

- a. *Setelah diberikan Surat Peringatan, Vendor tidak memperbaiki kinerja.*
- b. *Vendor tidak bertanggung jawab dalam penggantian barang yang rusak yang disebabkan karena kesalahan produksi.*
- c. *Vendor sudah menerima Surat Peringatan sebanyak 2x dalam satu periode contract.*
- d. *Perjanjian Kontrak akan dibatalkan/tidak berlaku setelah 3x peringatan mengenai kualitas material & pekerjaan yang tidak sesuai.*
- e. *Jika pemenang pertama mendapatkan Surat Peringatan 3x dan perjanjian kontrak berakhir. TRI akan menawarkan Pemenang Tender Kedua dst, dengan catatan pemenang yang ditunjuk bisa mengikuti harga Pemenang Tender Pertama.*

Berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa syarat pemutusan kerjasama ini adalah:

- TERGUGAT wajib memberikan Surat Peringatan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak dapat memperbaiki kinerjanya;
- PENGGUGAT harus dapat dibuktikan tidak bertanggung jawab atas penggantian barang yang rusak karena kesalahan produksi;
- PENGGUGAT harus dapat dibuktikan telah menerima Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu periode kontrak;

Halaman 8 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT harus dapat dibuktikan telah menerima 3 (tiga) kali peringatan mengenai kualitas material dan pekerjaan yang tidak sesuai;

32. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, PENGGUGAT tidak pernah menerima Surat Peringatan dan ataupun tidak pernah terbukti tidak bertanggungjawab terhadap barang yang rusak, kualitas material, dan pekerjaan yang tidak sesuai, oleh karenanya secara nyata TERGUGAT melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam *aanwijzing* yang dibuat dan diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Bahwa hal ini membuktikan PENGGUGAT tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *aanwijzing*, yang dibuktikan dengan adanya BAST yang merupakan bukti penyerahan hasil Pekerjaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikan;

33. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah dan mengikat berdasarkan *aanwijzing* dan Winning Letter Tender dimana Pekerjaan yang harus dilakukan adalah sebanyak 10 (sepuluh) toko milik TERGUGAT. Namun, akibat pemutusan secara sepihak dan sewenang-wenang oleh TERGUGAT, PENGGUGAT kehilangan haknya terhadap 7 (tujuh) toko milik TERGUGAT. Bahwa sesuai dalam angka 28 huruf (d) dan huruf (e) telah disebutkan secara jelas dan nyata bahwa TERGUGAT menyatakan bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah diikat dalam sebuah **PERJANJIAN KONTRAK**;

34. Bahwa setelah disepakatinya *aanwijzing*, ketentuan mengenai syarat-syarat Pekerjaan termuat dalam Lampiran Syarat dan Ketentuan PO yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari 4 (empat) PO yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk Pekerjaan toko yang berada di Tegal, Mataram Sela Parang, dan Depok Dewi Sartika. Dalam Angka Romawi II angka (2) huruf (a) dan (b) dan angka (3) masing-masing PO tertulis bahwa:

(2).a. *Untuk Kesepakatan Tingkat Layanan dalam PO ini, setiap Peringatan Tertulis Perusahaan atas keluhan layanan Supplier harus segera diperbaiki dipulihkan dalam waktu 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya surat Peringatan Tertulis oleh Supplier.*

b. *Apabila Peringatan Tertulis diterima lebih dari 3 kali oleh Supplier untuk keluhan yang sama dari Perusahaan dalam proses pembelian Barang/Jasa atau Supplier tidak mengindahkan /*

Halaman 9 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki layanan yang dikeluhkan Perusahaan dalam waktu 3 x 34 jam sejak Surat Peringatan diterima, maka Supplier sepakat dan bersedia dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) dari nilai pembayaran Barang/Jasa per bulan dan/atau per periode tagihan.

- (3) *Jika denda keterlambatan pengiriman Barang/Jasa telah mencapai angka maksimum, maka Perusahaan berhak untuk mengakhiri atau membatalkan secara sepihak dan/atau menunjuk Supplier lain untuk memenuhi Barang/Jasa yang dipesan Perusahaan, dengan biaya ditanggung Supplier.*

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam PO di atas, PENGUGAT tidak pernah satu kali pun mendapatkan surat peringatan tertulis dari TERGUGAT dalam satu periode kontrak, atau dalam hal ini *aanwijzing* dan Winning Letter Tender. Bahwa sampai saat ini PENGUGAT tidak pernah sama sekali menerima denda sebesar 5 % (lima persen) dari nilai pembayaran barang/jasa per bulan dan/atau per periode tagihan sebagaimana ketentuan di atas. Bahwa TERGUGAT tidak berhak untuk mengakhiri atau membatalkan secara sepihak dan/atau menunjuk vendor (*supplier*) lain untuk menggantikan PENGUGAT sebagai pelaksana Pekerjaan di 10 (sepuluh) lokasi toko milik TERGUGAT;

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam PO di atas, dapat dipahami bahwa proses pemutusan kerjasama sebagaimana dimaksud di dalam PO adalah pemutusan kerjasama yang merujuk pada dihentikannya Pekerjaan di lokasi yang ditentukan dalam PO tersebut dan bukan merujuk pada keseluruhan lokasi yang ditentukan dalam Winning Letter Tender. Bahwa menjadi sangat tidak relevan ketika TERGUGAT menggunakan satu lokasi sebagai acuan atau dasar pemutusan kerjasama atas keseluruhan Pekerjaan yang ditentukan didalam Winning Letter Tender.

35. Bahwa Angka Romawi III angka (1) dan angka (2) yang termuat dalam Lampiran Syarat dan Ketentuan PO dari masing-masing PO menyatakan:

- (1) *Dalam hal syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Angka Romawi I dan II di atas berbeda dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak yang disepakati kemudian dan telah ditandatangani oleh Perusahaan dan Supplier maka syarat dan ketentuan dalam kontrak yang berlaku.*

Halaman 10 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal tidak ada kontrak, maka PO ini berlaku sebagai perjanjian yang mengikat para pihak.

Berdasarkan hal tersebut, maka kesepakatan dalam proses *aanwijzing* dan PO adalah mengikat, sah menurut hukum, dan sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”), dan dapat diperlakukan sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer;

36. Bahwa dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1506 K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004:

“Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak”; (**Bukti P-26a**)

Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (**Bukti P-26b**)

37. Bahwa dalam pasal-pasal di atas beserta yurisprudensinya menjelaskan bahwa PO merupakan kesepakatan yang mengikat bagi kedua belah pihak dan berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUHPER maka kesepakatan kedua belah pihak menjadi undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak. Bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT yang lalai dan melanggar kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan kesepakatan Wining Letter Tender maka dapat dikategorikan TERGUGAT telah melakukan tindakan cidera janji atau disebut wanprestasi.

38. Bahwa menurut Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph. D dalam Seminar Hukum Online yang bertema “Mempersoalkan Perjanjian Sebagai Senjata Untuk Melegalkan Penggunaan Valuta Asing di Indonesia” pada tanggal 24 November 2011, menyatakan bahwa:

“Purchase Order (PO) bisa saja dianggap sebagai perjanjian, karena pada umumnya akan ada “perjanjian payungnya” di mana terms and condition (syarat dan ketentuan) dari setiap PO dapat merujuk pada general terms (ketentuan umum) dalam perjanjian payung tersebut.” (**Bukti P-27**)

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, secara nyata dan beralasan hukum bahwa ketentuan dalam PO yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT mengacu kepada proses *aanwijzing*. Oleh karena itu, ketentuan dalam proses *aanwijzing* dianggap sebagai “perjanjian

Halaman 11 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payung” dari PO tersebut, dan oleh karenanya setiap PO tersebut merupakan perjanjian turunan dari *aanwijzing* untuk setiap lokasi yang telah ditentukan dalam Winning Letter Tender sebagai satu kesatuan dari *aanwijzing*.

39. Bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada PENGGUGAT karena tidak melaksanakan prestasinya yaitu memberikan hak PENGGUGAT untuk melakukan sisa Pekerjaan di 7 (tujuh) toko milik TERGUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Winning Letter Tender;

40. Bahwa dengan penjelasan di atas sudah sangat berdasar secara hukum untuk Para Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan TERGUGAT telah secara terang dan jelas melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) terhadap PENGGUGAT.

41. Bahwa Pasal 1243 KUHPer yang mengatur akibat hukum dari wanprestasi (cidera janji) adalah:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”; (Bukti P-28)

Terhadap kesengajaan dan/atau kelalaian TERGUGAT untuk melakukan prestasinya, maka sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan di atas, PENGGUGAT sudah memberikan suatu pernyataan lalai atau yang disebut sebagai Surat Teguran (“**Somasi**”) sebagaimana diatur Pasal 1238 KUHPer, sebagai berikut:

41.1. Surat Permintaan Klarifikasi Terhadap Pemutusan Pelaksanaan Tender Outdoor and Indoor Signage Period 2016-2017 Berdasarkan Keputusan Winning Letter Tender Indoor and Outdoor Signage Period January 2017-December 2017 atas nama PT Arcadia Global Media, Nomor 59/SPK/AGM/II/2018, tertanggal 27 Februari 2018. TERGUGAT tidak melakukan klarifikasi baik secara tertulis atau tidak tertulis kepada PENGGUGAT atas surat tersebut, berikut dengan tanda terimanya; **(Bukti P-29a dan Bukti P-29b)**

41.2. Somasi ke-I (pertama), Nomor 97/SOM/AGM-TRI/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018. TERGUGAT tidak memberikan suatu jawaban atas Somasi tersebut baik secara tertulis atau tidak tertulis

Halaman 12 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT atas surat tersebut, berikut dengan tanda terimanya; **(Bukti P-30a dan Bukti P-30b)**

41.3. Bahwa pada tanggal 6 April 2018, PENGGUGAT menerima surat dengan nomor 06/PROC/KR/4/TRI/2018 tanpa kop surat dan cap/stempel perusahaan yang mengatasnamakan TERGUGAT dan ditandatangani oleh Mall & Store Development General Manager, yang pada pokoknya TERGUGAT tidak melakukan cidera janji kepada PENGGUGAT; **(Bukti P-31)**

41.4. Somasi ke-II (kedua), Nomor 120/SOM/AGM-TRI/IV/2018, tertanggal 11 April 2018. Berdasarkan Somasi ke-II tersebut, TERGUGAT memberikan konfirmasi secara lisan untuk melakukan pertemuan agar memberikan klarifikasi terhadap permasalahan yang menjadi permintaan PENGGUGAT dalam klaim-klaim yang sebelumnya disampaikan beserta tanda terimanya; **(Bukti P-32a dan Bukti P-32b)**

41.5. Bahwa berdasarkan surat peringatan tersebut diatas, telah diadakan suatu pertemuan pada tanggal 13 April 2018 yang bertempat di kantor TERGUGAT, namun tidak terdapat suatu penyelesaian atas permasalahan ini karena TERGUGAT yang diwakili oleh 2 (dua) orang karyawannya yaitu *Legal Manager* TERGUGAT dan *Procurement General Manager* TERGUGAT yang tidak mengerti dan memahami maksud dari substansi Surat Klarifikasi dan Somasi yang telah disampaikan. Bahwa dalam pertemuan tersebut TERGUGAT gagal untuk menyampaikan bukti-bukti terkait dengan pemutusan kerjasama terhadap PENGGUGAT yang melanggar *aanwijzing*, *Winning Letter Tender* dan *PO*, yang diberikan dan dibuat serta disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai bentuk perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPer;

41.6. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Penggugat melalui kuasanya menerima Surat atas nama TERGUGAT dengan nomor 106/LEG-LTR/IV/TRI/2018 perihal tanggapan atas Surat Teguran (Somasi) yang pada pokoknya berisi tentang pernyataan bahwa pelaksanaan tender bukanlah kontrak yang disetujui dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT; **(Bukti P-33)**

41.7. Bahwa terhadap surat balasan TERGUGAT pada angka 41.6, PENGGUGAT memberikan surat balasan dengan nomor 134/AGM/AMO/IV/2018 tertanggal 19 April 2018, yang pada

Halaman 13 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya berisi tentang penjelasan dan penyangkalan terhadap surat TERGUGAT, berikut tanda terimanya; (**Bukti P-34a dan Bukti P-34b**)

42. Bahwa penjelasan sebagaimana angka (41.1, 41.2, 41.4, dan 41.7) di atas, telah terbukti bahwa TERGUGAT tidak memiliki *good faith* (itikad baik) untuk menyelesaikan pemenuhan prestasi terhadap Pekerjaan yang telah dimenangkan PENGGUGAT dalam proses tender yang diadakan oleh TERGUGAT;

43. Bahwa TERGUGAT dapat dinyatakan tidak memiliki *good faith* (itikad baik) untuk menyelesaikan permasalahan ini, hal ini dibuktikan dengan pembayaran atas Pekerjaan yang dilakukan PENGGUGAT untuk toko TERGUGAT di Tegal, Mataram Sela Parang, dan Depok Dewi Sartika, TERGUGAT tidak pernah membayar PENGGUGAT tepat waktu sesuai dengan *aanwijzing* dan PO dari TERGUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikan;

44. Bahwa akibat wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam poin-poin di atas, baik yang dilakukan karena kelalaiannya ataupun disengaja yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian yang dapat diperhitungkan secara materiil dan *immateriil* dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

Berdasarkan perhitungan PENGGUGAT sudah selayaknya TERGUGAT memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 5.336.671.774,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| Jenis Kerugian | Jumlah |
|--|--------------------|
| Nilai proyek yang dimenangkan PENGGUGAT dalam pelaksanaan tender per 1 (satu) toko | Rp. 762.381.682,00 |
| Jumlah total proyek dalam pelaksanaan tender yang diberikan TERGUGAT (toko) | 10 |
| Total proyek yang telah dikerjakan PENGGUGAT | 3 |
| Sisa total proyek yang tidak diberikan oleh TERGUGAT dan yang seharusnya dilaksanakan oleh PENGGUGAT dalam pelaksanaan | 7 |

Halaman 14 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------------|---|
| tender (toko) | |
| Perhitungan kerugian materiil | Nilai proyek yang dimenangkan PENGUGAT dalam pelaksanaan tender per 1 (satu) toko X Sisa total proyek yang tidak diberikan oleh TERUGAT dalam pelaksanaan tender (toko) |
| Jumlah | Rp. 762.381.682, 00 X 7 = Rp. 5.336.671.774,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) |

KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa kerugian *immateriil* yang dialami PENGUGAT yakni berupa kehilangan kepercayaan dari perusahaan atau badan usaha lain serta *stakeholder* (relasi bisnis) karena reputasi PENGUGAT yang dianggap tidak profesional karena dalam pelaksanaan tender di toko TERUGAT, telah melibatkan investor lokal yang diminta untuk mendanai proyek ini serta timbulnya opini atau stigma yang negatif diantara klien bisnis retail PENGUGAT terhadap kinerja dan reputasi karena dianggap gagal melakukan proyek tersebut sehingga dari tahun 2017 sampai dengan awal 2018 ini PENGUGAT selalu kalah dalam proses penawaran untuk memenangkan tender di tempat lain. Maka demi memberikan kepastian hukum berkenaan dengan diajukannya gugatan ini, kerugian *immateriil* yang diderita oleh PENGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 50.000.000.000, 00 (lima puluh milyar rupiah);

Total keseluruhan materiil dan *immateriil* sebesar Rp. 55.336.671.774,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);

45. Bahwa PENGUGAT meragukan itikad baik TERUGAT yang bersedia melaksanakan putusan perkara *aquo*, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menghukum TERUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada PENGUGAT untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;

46. Bahwa, oleh karena gugatan PENGUGAT didukung dan didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada

Halaman 15 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

47. Bahwa PENGGUGAT merasa nama baik PENGGUGAT telah tercemar di dunia konstruksi yang menyebabkan PENGGUGAT susah untuk melakukan hubungan bisnis dengan berbagai pihak yang melakukan proses tender pengadaan barang dan/atau jasa dan investor-investor lokal yang merupakan mitra dari PENGGUGAT untuk melakukan pendanaan/pembiayaan selama PENGGUGAT mendirikan usahanya. Oleh karena itu, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melakukan permintaan maaf kepada PENGGUGAT melalui 2 (dua) media cetak nasional yang isinya ditentukan oleh PENGGUGAT selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

48. Bahwa untuk mencegah agar putusan ini tidak sia-sia dikemudian hari (*illusoir*) dalam pelaksanaannya, maka sangat beralasan pula apabila PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta milik TERGUGAT berupa tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang saat ini beralamat di Jl. Lebak Bulus Raya No. 8, Pondok Pinang, Kebayoran lama, RT 011/ RW 10, Pd Pinang, Jakarta Selatan.;

49. Bahwa gugatan PENGGUGAT telah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka terbukti secara sah TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (*cidera janji*) kepada PENGGUGAT, sehingga sudah sepatutnya segala biaya perkara yang akan timbul dalam perkara *a quo* dibebankan seluruhnya kepada TERGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 16 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan TERGUGAT yang tidak memberikan seluruh pekerjaan kepada PENGGUGAT sebagai wanprestasi (cidera janji);
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan mengikat proses *aanwijzing Tender Outdoor and Indoor Signage Period 2016-2017* yang merupakan perjanjian dan kesepakatan dalam proses tender dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan tender;
5. Menyatakan sah dan mengikat *Winning Letter Tender Indoor and Outdoor Signage Period January 2017-December 2017* beserta lampirannya, yaitu *Store Project Opening* yang merupakan surat pernyataan atas kemenangan tender oleh PENGGUGAT dan lampiran lokasi toko yang merupakan objek perjanjian;
6. Menyatakan sah dan mengikat *Purchase Order ("PO")* beserta lampirannya tentang syarat-syarat dan ketentuan PO, sebagai berikut:
 - a. PO No. ID030-0000218683 tanggal 22 Mei 2019 dan PO No. ID030-0000190120 tanggal 6 Maret 2017 untuk toko yang berlokasi di Tegal;
 - b. PO No. ID030-0000201981 tanggal 20 April 2017 untuk toko yang berlokasi di Mataram Lombok;
 - c. PO No. ID050-0000043847 tanggal 20 April 2017 untuk toko yang berlokasi di Depok Dewi Sartika.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada materiil sebesar Rp. 5.336.671.774,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dan ganti kerugian *immateral* sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbearbij voorraad*);
10. Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan permintaan maaf kepada PENGGUGAT melalui 2 (dua) media cetak nasional yang isinya ditentukan oleh PENGGUGAT selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

Halaman 17 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas:

Tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang berada diatasnya yang saat ini beralamat di Jl. Lebak Bulus Raya No. 8, Pondok Pinang, Kebayoran lama, RT 011/ RW 10, Pd Pinang. Jakarta Selatan.;

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya/ongkos perkara ini yang akan timbul di kemudian hari.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi/jawaban tertanggal 24 September 2018 yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

PENGUGAT "Patut" diduga Beritikad Tidak Baik memberikan Identitasnya sebagai Badan Hukum yang Palsu atau dipalsukan

1. Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum memeriksa Perkara *a-quo* mohon dapat diteliti kembali dokumen identitas PENGUGAT sebagai suatu badan hukum yang disampaikan PENGUGAT ke hadapan Majelis Hakim pada sidang hari Senin tanggal 30 Juli 2018. Saat itu PENGUGAT menunjukkan Akta Pendiriannya sebagaimana Akta No.66 tanggal 29 April 2010 dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH, Notaris di Surabaya atau sebagaimana juga disebutkan PENGUGAT pada dalil angka 1 dalam gugatannya.

2. Diketahui kemudian bahwa TERGUGAT juga menemukan arsip dokumen peserta tender berupa copy Akta Pendirian yang disampaikan PENGUGAT dengan nomor akta notaris, tanggal, dan bulan yang sama persis seperti tersebut di atas, tetapi tahun pendirian yang berbeda tepatnya copy Akta No.66 tanggal 29 April "2015" dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH, Notaris di Surabaya (Vide Bukti T - 1).

3. Bahwa oleh karena salah satu dokumen akta pendirian PENGUGAT di atas dipastikan tidak benar maka dari fakta itu "patut diduga" salah satu dokumen PENGUGAT tersebut adalah palsu atau dipalsukan. PENGUGAT patut diduga beritikad tidak baik

Halaman 18 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan identitasnya sebagai badan hukum kepada Pengadilan *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a-quo*.

4. Jika tidak demikian, maka pada dasarnya telah terbukti PENGUGAT memberikan identitas palsu kepada TERGUGAT dalam proses tender yang dipermasalahkan dalam Perkara *a-quo*. Dengan demikian sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerima atau menolak gugatan PENGUGAT dalam Perkara *a-quo*.

Gugatan Salah Alamat, Kurang Pihak, dan/atau PENGUGAT Tidak Berkapasitas (*Error in Persona*)

5. Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa latar belakang perselisihan dalam Perkara *a-quo* sebagaimana diuraikan PENGUGAT dalam gugatannya adalah dihentikannya pelaksanaan pekerjaan *outdoor and indoor signage* ("**Pekerjaan**") berdasarkan Permintaan Pembelian atau *Purchase Order* ("**PO**") untuk lokasi Pekerjaan di Depok Dewi Sartika dengan PO No. ID050-0000043847 tanggal 20 April 2017. PO tersebut diterbitkan kepada PENGUGAT oleh PT. Alfa Retailindo, bukan diterbitkan TERGUGAT, PT. Trans Retail Indonesia (**Vide bukti T - 2**). TERGUGAT adalah badan hukum lain yang berbeda dari **PT. Alfa Retailindo**, dan karenanya jika gugatan PENGUGAT dalam Perkara *a-quo* hanya ditujukan kepada TERGUGAT maka pada dasarnya gugatan menjadi salah alamat (*error in persona*) atau menjadi kurang pihak (*plurium litis consorsium*).

6. Bahwa karena TERGUGAT bukan pihak yang mengeluarkan PO untuk lokasi Pekerjaan di Depok Dewi Sartika, maka TERGUGAT tidak dapat digugat atau diminta pertanggungjawaban atas PO yang tidak diterbitkan oleh TERGUGAT. PENGUGAT telah keliru atau salah alamat jika hanya menarik TERGUGAT dalam gugatannya dan/atau setidaknya gugatan menjadi kurang pihak, maka karenanya sudah sepatutnya gugatan dalam Perkara *a-quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Selanjutnya perlu juga Yang Mulia Majelis Hakim ketahui dan pertimbangkan, bahwa untuk Pekerjaan di lokasi Depok Dewi Sartika dan lokasi lainnya yang semula diberikan kepada PENGUGAT, Pekerjaan disempurnakan atau dilaksanakan berdasarkan PO-PO yang diterbitkan kepada **PT. Cenerico Sukses Sentosa (Vide Bukti T - 3)**, dan **CV. Harley Jaya Mandiri (Vide Bukti T - 4)**. Mereka adalah vendor-vendor pengganti yang terkait dengan objek gugatan dan PENGUGAT harusnya menarik semua vendor sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Sehingga dapat pula disimpulkan bahwa pihak-pihak yang ditarik sebagai

Halaman 19 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dalam Perkara *a-quo* tidak lengkap atau kurang pihak (*plurium litis consorsium*).

8. Bahwa oleh karena dalam gugatannya PENGUGAT memperlakukan dan menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT atas pelaksanaan Pekerjaan untuk lokasi-lokasi di Bintaro, Palembang, Lampung, Bekasi Juanda, Bogor, Sidoarjo dan Pontianak berdasarkan PO-PO yang tidak diterbitkan kepada PENGUGAT, tetapi faktanya PO-PO untuk Pekerjaan tersebut diterbitkan kepada pihak lain, yaitu PT. Cenerico Sukses Sentosa, PT. Mukti Citra Jaya dan CV. Harley Jaya Mandiri seperti tersebut di atas, maka pada dasarnya gugatan PENGUGAT juga dapat dinyatakan "**diskualifikasi in Persona**", yaitu PENGUGAT bukanlah *persona standi in iudicio*.

9. Mohon pertimbangan **Yang Mulia Majelis Hakim** bahwa PENGUGAT bukan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan untuk menuntut pembayaran kepada TERGUGAT atas Pekerjaan yang diselesaikan oleh pihak lain. PENGUGAT tidak dapat menuntut TERGUGAT pembayaran atau ganti rugi atas pelaksanaan Pekerjaan yang tidak diberikan kepada PENGUGAT. Antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak terikat dalam perjanjian apapun kecuali untuk Pekerjaan berdasarkan PO-PO yang telah diberikan kepada PENGUGAT.

10. PENGUGAT bukanlah pihak dalam suatu perjanjian apapun terkait pelaksanaan Pekerjaan di lokasi-lokasi Bintaro, Palembang, Lampung, Bekasi Juanda, Bogor, Sidoarjo dan Pontianak dan TERGUGAT tidak memberikan PO-PO kepada PENGUGAT atas nilai Pekerjaan yang dituntut PENGUGAT dalam Perkara *a-quo*. Oleh karena itu PENGUGAT tidak memiliki *legal standi in iudicio*.

Gugatan PENGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*)

11. Judul dan materi gugatan PENGUGAT dalam Perkara *a-quo* adalah "Gugatan Wanprestasi". Wanprestasi adalah perbuatan yang merujuk pada tidak dipenuhinya suatu perjanjian atau kontrak. Perlu perhatian bahwa dalam Perkara *a-quo* tidak ada kontrak atau perjanjian apa pun yang ditandatangani kedua belah pihak. Jika wanprestasi dialamatkan kepada TERGUGAT maka TERGUGAT wanprestasi atas perjanjian atau kontrak yang **mana** menjadi tidak jelas atau kabur.

12. Bahwa satu-satunya dasar kesepakatan "tertulis" yang dapat dirujuk sebagai kesepakatan dan/atau bukti tertulis para pihak adalah dokumen PO yang telah diterbitkan kepada PENGUGAT. Jika

Halaman 20 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dinilai wanprestasi terkait PO-PO sebagaimana disebutkan juga dalam gugatan PENGGUGAT, yaitu PO Pekerjaan untuk lokasi Tegal dan PO Pekerjaan untuk lokasi Mataram, maka pada dasarnya semua hak dan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang merujuk pada PO-PO tersebut telah diselesaikan dan tidak dipermasalahkan lagi oleh PENGGUGAT sendiri. Demikian juga berdasarkan informasi dari PT. Alfa Retailindo sebagai pihak yang menerbitkan PO kepada PENGGUGAT untuk lokasi Depok Dewi Sartika, semua hak dan kewajiban dalam PO tersebut sudah diselesaikan dan tidak dipermasalahkan lagi oleh PENGGUGAT. Dengan demikian semakin jelas bahwa gugatan wanprestasi PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam Perkara *a-quo* tidak berdasar, oleh karenanya patut ditolak.

13. Bahwa berdasarkan apa yang telah TERGUGAT uraikan dalam eksepsi ini, TERGUGAT mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

14. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon hal-hal yang telah disampaikan pada bagian eksepsi juga dianggap sebagai dalil-dalil jawaban atau bantahan TERGUGAT dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban atau bantahan dalam bagian pokok perkara di bawah ini.

15. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya.

PELAKSANAAN PEKERJAAN OLEH PENGGUGAT DI TEGAL, MATARAM DAN DEPOK DEWI SARTIKA

Perkara *a-quo* adalah Permasalahan Hubungan Hukum Jual Beli dalam Proses Tender yang dilakukan secara elektronik

16. Sebagaimana telah diuraikan PENGGUGAT dalam dalil – dalil gugatannya, bahwa Perkara *a-quo* berkenaan dengan proses tender atas Pekerjaan dan implementasi atau pelaksanaannya.

17. **Yang Mulia Majelis Hakim**, perlu disampaikan bahwa semua dokumentasi di dalam proses tender dalam Perkara *a-quo* dilakukan secara elektronik dan karenanya semua korespondensi *email* dan *whatsapp* harus dianggap sebagai dokumen tertulis.

Halaman 21 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa tidak ada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hubungan hukum dalam proses tender yang dilakukan di antara perusahaan - perusahaan di sektor swasta. Oleh karenanya pedoman dan ketentuan hubungan hukum tender dimaksud tunduk kepada ketentuan umum tentang lahirnya perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian di dalam KUHPerduta.

Pasal 1319 KUHPerduta,

“Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.

19. Bahwa pada dalil angka 4 PENGUGAT dalam gugatannya, PENGUGAT sejak semula memposisikan diri selaku “Penjual” dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian PENGUGAT menyatakan hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam proses tender atau pengadaan barang dan jasa atas Pekerjaan dalam Perkara *a-quo* itu tunduk pada ketentuan tentang perjanjian dan jual beli pada umumnya sebagaimana diatur dalam KUHPerduta.

20. Bahwa berkenaan proses tender dan pelaksanaannya yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, PENGUGAT juga merujuk kepada KUHPerduta dan menyatakan bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT dan PENGUGAT dalam Perkara *a-quo* lebih tepat diatur dan ditafsirkan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan terkait perjanjian jual beli dalam KUHPerduta.

21. Atas dalil PENGUGAT tersebut, sekiranya TERGUGAT perlu untuk menyampaikan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata yang merumuskan jual beli sebagai berikut;

*“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk **menyerahkan suatu barang**, dan pihak yang lain untuk **membayar harga** yang dijanjikan”.*

22. Bahwa unsur-unsur penting jual beli dalam rumusan Pasal 1457 KUHPerduta tersebut di atas adalah suatu kesepakatan tentang adanya (i) penyerahan (*levering*) “suatu barang” (yang tertentu/definitif) sebagai suatu prestasi di satu pihak dan (ii) pembayaran “harga” yang disepakati sebagai kontra-prestasinya di pihak lain.

23. Dalam konteks PENGUGAT yang menyebut dirinya selaku penjual atau penyedia barang/jasa di dalam gugatannya, PENGUGAT telah menafsirkannya hanya untuk keuntungan dirinya sendiri, yaitu

Halaman 22 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pembayaran (ganti rugi) dalam gugatannya kepada TERGUGAT atas Pekerjaan (pengadaan barang/jasa di TERGUGAT) yang tidak dilaksanakannya atau tidak diperintahkan kepadanya. Hal ini jelas sangat menyalahi norma kewajiban yang melekat pada “penjual” dan tidak berdasar atau beralasan pada hukum maupun kebiasaan dalam dunia bisnis.

24. Norma tentang yang melekat pada penjual adalah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1473 KUHPerdara menjelaskan;

*“Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya; segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, **harus ditafsirkan untuk kerugiannya**”.*

25. Ketentuan Pasal 1473 KUHPerdara tersebut di atas dalam kebiasaan sehari-hari seringkali dinyatakan dengan ungkapan “Pembeli adalah Raja”. Barang/jasa atau Pekerjaan yang ditawarkan penjual dalam transaksi jual beli pun menurut kebiasaan dapat ditolak, dikembalikan, dan/atau dibatalkan oleh Pembeli jika tidak sesuai dengan pesanan.

Tidak benar TERGUGAT wanprestasi, tetapi PENGUGAT-lah yang wanprestasi dalam melaksanakan Pekerjaannya sehingga TERGUGAT tidak memberikan Pekerjaan lagi kepada PENGUGAT

26. Langsung menjawab pada inti permasalahan dalam Perkara a-quo, yaitu “Gugatan Wanprestasi” yang dialamatkan kepada TERGUGAT dalam melaksanakan tender atas Pekerjaan. Tidakkah benar tuduhan PENGUGAT ini, faktanya PENGUGAT-lah yang wanprestasi dan/atau tidak dapat menunjukkan kinerja terbaiknya sebagaimana yang dijanjikan sebagai Pemenang Tender, bahkan menimbulkan kerugian materiil yang dapat dikalkulasikan dan dibuktikan dalam dalil-dalil jawaban sebagaimana diuraikan ini.

27. Bahwa TERGUGAT membantah dan menyatakan dalil PENGUGAT pada angka 23 gugatannya keliru dan menyesatkan, yaitu menyimpulkan bahwa *“adanya PO yang telah diberikan kepada PENGUGAT dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di lokasi Tegal dan Mataram Sela Parang itu membuktikan adanya prestasi yang menimbulkan hak dan kewajiban antara PENGUGAT dan TERGUGAT dimana TERGUGAT memiliki prestasi/kewajiban kepada PENGUGAT untuk memberikan pembayaran-pembayaran atas semua Pekerjaan di 10 toko milik TERGUGAT”* atau *“keliru dan menyesatkan”* jika dikatakan TERGUGAT harus membayar kepada PENGUGAT atas Pekerjaan di 7 lokasi toko milik TERGUGAT berikutnya yang Pekerjaan-pekerjaannya

Halaman 23 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan oleh PENGUGAT, atau TERUGAT harus memberikan PO-PO di 7 lokasi Pekerjaan berikutnya kepada PENGUGAT tanpa evaluasi apa pun atas Pekerjaan – Pekerjaan yang telah dilaksanakannya.

28. Yang Mulia Majelis Hakim, dalam hal ini kiranya TERUGAT cukup menyampaikan dalil bantahan kepada PENGUGAT berupa suatu prinsip universal “No Work No Pay”, jika tidak bekerja ya tidak dibayar. Selanjutnya PENGUGAT juga perlu memahami bahwa jika evaluasi atas Pekerjaan-Pekerjaan yang telah dilaksanakannya dapat memuaskan atau memenuhi standar yang ditetapkan TERUGAT, maka tidak ada alasan bagi TERUGAT untuk menunjuk vendor lain untuk melaksanakan Pekerjaan yang semula dialokasikan kepada PENGUGAT.

29. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, TERUGAT membantah dalil PENGUGAT pada angka 39 di dalam gugatannya yang menyatakan, *“TERUGAT telah wanprestasi (cida janji) kepada PENGUGAT karena tidak melaksanakan prestasinya memberikan hak PENGUGAT untuk melakukan sisa Pekerjaan di 7 (tujuh) toko milik TERUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Winning Letter Tender”*.

30. Hal tersebut tidak benar, terlebih-lebih jika faktanya dalam pelaksanaan Pekerjaan di lokasi Tegal, Mataram, dan Depok Dewi Sartika, PENGUGAT tidak dapat memenuhi kualitas kinerja atau prestasinya sebagai pemenang tender, bahkan menimbulkan kerugian materiil, sehingga pada dasarnya PENGUGAT-lah yang wanprestasi dalam pelaksanaan tender. TERUGAT memiliki dasar dan alasan yang logis, wajar dan cukup untuk memutuskan kerjasama dengan PENGUGAT guna menghindari resiko kerugian yang lebih besar lagi, tidak memberikan Pekerjaan - Pekerjaan berikutnya kepada PENGUGAT setelah pelaksanaan Pekerjaan di lokasi ke-3 di Depok Dewi Sartika.

Kinerja PENGUGAT di proyek TERUGAT untuk lokasi Pekerjaan di TEGAL

31. Bahwa atas pelaksanaan Pekerjaan di Tegal memang dapat diselesaikan oleh PENGUGAT sebagaimana diuraikan dalam dalil angka 22 gugatannya dan dibuktikan dengan berita acara serah terima Pekerjaan. Namun demikian dalam proses pelaksanaannya ditemui banyak catatan negatif dari *Project Manager* dan Manajemen Konstruksi serta catatan bahwa PENGUGAT tidak dapat berkoordinasi dan

Halaman 24 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dalam menyelesaikan Pekerjaannya dengan kontraktor-kontraktor lain yang terlibat dalam proyek pembukaan toko baru di Tegal tersebut.

32. Bahwa sebagaimana juga disebutkan PENGUGAT dalam gugatannya, Pekerjaan di Tegal dilaksanakan PENGUGAT berdasarkan pada PO No. ID030-0000190120 Tanggal 6 Maret 2017 dari TERGUGAT.

33. Bahwa *Project Manager* TERGUGAT di Tegal pernah kehilangan kontak dan koordinasi dengan PENGUGAT di lokasi Pekerjaan dimana kemudian diketahui ternyata koordinator PENGUGAT di lokasi Pekerjaan tersebut telah berganti/mengundurkan diri dan PENGUGAT tidak memberitahukan sama sekali kepada TERGUGAT. Koordinasi Pekerjaan di pihak PENGUGAT saat itu hanya dipegang oleh personil lapangan sekelas mandor yang tidak berpengalaman dalam mengelola (*manage*) pekerjaan di lapangan, sehingga *Project Manager* menemui kesulitan dalam koordinasi dan komunikasi dalam menyelesaikan Pekerjaan di lapangan.

34. *Project Manager* TERGUGAT di Tegal mengemukakan bahwa di akhir pelaksanaan Pekerjaan PENGUGAT di lapangan, di dalam proses pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PENGUGAT diperlukan adanya upaya ekstra keras dari *Project Manager* untuk mengawal pelaksanaan Pekerjaan oleh PENGUGAT agar dapat menyelesaikan Pekerjaan tepat waktu. Hal ini dilakukan karena sudah mendekati jadwal *opening* Pekerjaan belum selesai. Apabila tidak ada upaya ekstra keras dari *Project Manager* TERGUGAT, Pekerjaan tidak akan selesai dalam waktu yang ditentukan. Dari informasi *Project Manager* TERGUGAT, Pekerjaan PENGUGAT tidak diselesaikan sesuai harapan dan banyak kekurangan.

35. Kekurangan yang disampaikan oleh *Project Manager* di Tegal adalah hasil kualitas Pekerjaan yang tidak memenuhi standar antara lain pengecatan (*bulkhead/lisplang*) yang tidak sesuai dengan kualitas standar yang diminta TERGUGAT.

36. *Project Manager* di Tegal juga mendapat keluhan-keluhan dari *Main Contractor* (PT. Wijaya Karya) dan Manajemen Konstruksi (PT. Gratama Consultant) yang kesimpulan keluhannya adalah PENGUGAT di lapangan tidak dapat berkoordinasi dengan baik dalam menyelesaikan Pekerjaan yang menjadi bagian kecil dari proyek pembangunan dan pembukaan gerai toko baru milik TERGUGAT, bahkan suatu kali pernah

Halaman 25 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi *Project Manager* harus menengahi perselisihan - perselisihan yang melibatkan personil PENGGUGAT di lapangan.

37. Perselisihan yang pernah terjadi sebagaimana disampaikan *Project Manager* di Tegal adalah ketika pihak PENGGUGAT menilai Pekerjaan struktur dari kontraktor utama PT. Wijaya Karya cacat yang menyebabkan mereka berselisih dalam lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Perselisihan ini sempat menjadi alasan PENGGUGAT mogok kerja dalam melaksanakan Pekerjaannya sehingga membuang waktu jadual penyelesaiannya. Manajemen Konstruksi tidak dapat mendamaikan keadaan ini dan meminta *Project Manager* TERGUGAT untuk turun tangan langsung di lapangan dan menyelesaikannya.

38. Bahwa catatan-catatan negatif tersebut selalu menjadi catatan TERGUGAT dalam evaluasi setiap vendor atau kontraktor yang bekerja sama dengan TERGUGAT, sehingga akan menjadi penilaian khusus dikemudian hari, apakah yang bersangkutan memang layak untuk bekerja sama dengan TERGUGAT.

Kinerja PENGGUGAT di proyek TERGUGAT untuk lokasi di MATARAM

39. Bahwa berkaca dari pengalaman pahit dalam pelaksanaan Pekerjaan di Tegal, sejak awal dimulainya Pekerjaan, *Project Manager* melakukan upaya preventif untuk mengawal setiap progress pelaksanaan Pekerjaan oleh PENGGUGAT agar dapat menyelesaikan Pekerjaan tepat waktu. Untuk menghindari terulang kembali kinerja tidak profesional dari PENGGUGAT dalam pelaksanaan Pekerjaan proyek di Tegal.

40. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT sebutkan dalam gugatannya, Pekerjaan PENGGUGAT di Mataram didasarkan pada PO dari TERGUGAT dengan No. ID030-0000201981 tanggal 20 April 2017.

Kinerja PENGGUGAT di proyek TERGUGAT untuk lokasi di Depok Dewi Sartika

41. Bahwa dari kedua Pekerjaan di Tegal dan Mataram, TERGUGAT sekali lagi memberi kesempatan kepada PENGGUGAT untuk melakukan Pekerjaan di Depok Dewi Sartika dengan harapan Pekerjaan selesai sesuai jangka waktu dan hasilnya memuaskan TERGUGAT.

42. Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan di Depok Dewi Sartika dapat dijelaskan bahwa berdasarkan PO No. ID050-000004387 tertanggal 20 April 2017 dan Pekerjaan ditargetkan selesai pada tanggal 22 Mei 2017 (**Vide Bukti T - 2**). Tentang target Pekerjaan selesai,

Halaman 26 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan PENGGUGAT melalui komunikasi tertulis (*whatsapp*) menjanjikan bahwa Pekerjaan selesai lebih awal dari target tanggal di PO yaitu pada tanggal 18 Mei 2017.

43. Namun lagi-lagi sifat negatif PENGGUGAT diperlihatkan disini, dimana di akhir Mei 2017 PENGGUGAT sangat sulit dihubungi oleh TERGUGAT untuk berkoordinasi dan melaporkan *progress* Pekerjaan, bahkan PENGGUGAT menolak ketika dipanggil menghadap di kantor TERGUGAT untuk melaporkan *progress* Pekerjaannya kepada TERGUGAT. Dikarenakan PENGGUGAT menolak dan tidak pernah hadir saat dipanggil maka atas inisiatif sendiri pada tanggal 1 Juni 2017 TERGUGAT melakukan kunjungan langsung di gerai toko Transmart Depok Dewi Sartika yang menjadi tanggung jawab PENGGUGAT, dan ternyata hasilnya sangat mengecewakan dan tidak nampak *progress* Pekerjaan terpasang apa pun di lokasi Pekerjaan.

44. Pada kunjungan tersebut ditemui fakta bahwa *progress* pelaksanaan Pekerjaan untuk lokasi Depok Dewi Sartika oleh PENGGUGAT tidak menunjukkan bahwa Pekerjaan akan dapat diselesaikan, bahkan *progress* Pekerjaan PENGGUGAT sangat minim dan masih banyak kekurangan dari yang telah ditargetkan dan diharapkan oleh *Project Manager*.

45. Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berikut di bawah ini disandingkan foto-foto Pekerjaan PENGGUGAT dengan hasil kinerja yang ditargetkan TERGUGAT namun akhirnya diselesaikan oleh vendor lain (bukan PENGGUGAT) (**Vide Bukti T – 5 a, b, c dan d**).

Foto 1 sebelum



Foto 2 sesudah



Halaman 27 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Foto 1

Pada tanggal 1 Juni 2017

Pekerjaan PT. Arcadia Global Media

Redbox letter dan belum terpasang
dan material belum ada di lokasi (*site*).

Keterangan Foto 2:

14 Juni 2017


Pekerjaan CV. Harley Jaya
Mandiri (Vendor pengganti)

Redbox letter telah terpasang

Gambar sebelah kiri tampak bahwa PENGGUGAT belum melaksanakan Pekerjaan pada tanggal 1 Juni 2017, padahal semestinya harus diselesaikan pada tanggal 22 Mei 2017 sesuai yang dimuat atau disepakati dalam PO. Gambar sebelah kanan adalah hasil Pekerjaan yang semestinya dilakukan PENGGUGAT, tetapi faktanya diselesaikan oleh vendor lain.

Foto 1 Totem sebelum

Foto 2 Totem sesudah



Pada tanggal 1 Juni 2017



Pada tanggal 9 Juni 2017

Pekerjaan PT. Arcadia Global Media
(PENGGUGAT)

Totem/polesign panel belum diganti,
lampu belum terpasang,
vinyl belum diganti
dan material belum ada di lokasi (*site*)

Pekerjaan CV. Harley Jaya Mandiri
(Vendor pengganti)

Totem/polesign telah diganti
lampu telah terpasang
vinyl telah diganti

Gambar sebelah kiri tampak bahwa PENGGUGAT belum melaksanakan Pekerjaan pada tanggal 1 Juni 2017, padahal semestinya harus

Halaman 28 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan pada tanggal 22 Mei 2017 sesuai yang dimuat atau disepakati dalam PO. Gambar sebelah kanan adalah hasil Pekerjaan yang semestinya dilakukan PENGGUGAT, tetapi faktanya diselesaikan oleh vendor lain.

Foto 1 Entrance Letter sebelum



Keterangan Foto 1

1 Juni 2017

Pekerjaan PENGGUGAT :

Entrance Letter belum terpasang, material tidak ada di lapangan

Foto 2 Entrance Letter sesudah



Keterangan Foto 2

12 Juni 2017

Pekerjaan PT. Cenerico Sukses Sentosa (Vendor pengganti)

Entrance Letter telah terpasang

Halaman 29 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar Foto 1 atas, tampak bahwa PENGGUGAT belum melaksanakan Pekerjaan pada tanggal 1 Juni 2017, padahal semestinya harus diselesaikan pada tanggal 22 Mei 2017 sesuai yang dimuat atau disepakati dalam PO. Gambar Foto 2 bawah adalah hasil Pekerjaan yang semestinya dilakukan PENGGUGAT, tetapi faktanya diselesaikan oleh vendor lain.

Foto 1 Store Bulkhead sebelum



Keterangan

Pada tanggal 1 Juni 2017

Pekerjaan Arcadia Store Bulkhead

- Backpainted glass belum terpasang dan material belum ada di lapangan (site)
- Bulkhead letter material tidak ada di lapangan (site)

Foto 2 Store Bulkhead sesudah





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Foto 2

Pada tanggal 15 Juni 2017

Pekerjaan 2 Vendor Pengganti yang menyelesaikan Pekerjaan *Store Bulkhead*

Backpainted glass telah terpasang & *Bulkhead letter* telah terpasang

Gambar Foto 1 atas, tampak bahwa PENGGUGAT belum melaksanakan Pekerjaan pada tanggal 1 Juni 2017, padahal semestinya harus diselesaikan pada tanggal 22 Mei 2017 sesuai yang dimuat atau disepakati dalam PO. Gambar Foto 2 bawah adalah hasil Pekerjaan yang semestinya dilakukan PENGGUGAT, tetapi faktanya diselesaikan oleh vendor lain.

46. Puncaknya adalah ketika akhirnya dilakukan juga kunjungan langsung ke tempat kerja (*workshop*) PENGGUGAT pada tanggal 2 Juni 2017. Kunjungan langsung untuk melihat kinerja PENGGUGAT tersebut sangat mengecewakan *Project Manager* dan *Procurement General Manager* dari TERGUGAT. Alasan TERGUGAT melakukan kunjungan ke *workshop* PENGGUGAT adalah karena tidak tampak *progress* Pekerjaan pada kunjungan pada tanggal 1 Juni 2017 atau sebagaimana foto-foto di atas.

47. Pada tanggal 2 Juni 2017 tim TERGUGAT langsung melakukan kunjungan *workshop* PENGGUGAT dan ditemukan fakta minimnya *progress* Pekerjaan PENGGUGAT, padahal PO untuk di Depok Dewi Sartika telah diberikan sejak tanggal 20 April 2017 (**Vide bukti T – 6**).

Yang Mulia Majelis Hakim berikut di bawah ini adalah foto-foto situasi tempat kerja PENGGUGAT pada tanggal 2 Juni 2017 yang membuktikan tidak siapnya PENGGUGAT menyelesaikan Pekerjaan sesuai target yang ditetapkan oleh TERGUGAT.



Keterangan:

Pada tanggal 2 Juni 2017, Material *Letter* untuk *Redbox* masih dalam proses pembuatan.



Keterangan:

Pada tanggal 2 Juni 2017, Material *Letter* untuk *Redbox* masih dalam proses pembuatan.



Keterangan:

Halaman 32 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 2 Juni 2017

Material toko (*store*) *bulkhead* masih dalam proses pengecatan dengan hasil yang kurang baik.

48. Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa PENGUGAT tidak dapat lagi menyelesaikan Pekerjaannya. TERGUGAT memutuskan untuk menghentikan dan mengambilalih Pekerjaan PENGUGAT di lokasi toko Depok Dewi Sartika, akan tetapi TERGUGAT tetap bersedia "membeli" material yang sudah diproduksi oleh PENGUGAT.

49. Bahwa berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan Pekerjaan di Tegal, (Mataram), dan puncaknya adalah terjadi kegagalan Pekerjaan di Depok Dewi Sartika, TERGUGAT menilai PENGUGAT sebagai pemenang tender telah lalai dan/atau wanprestasi dalam pelaksanaan tender yang dimenangkannya yang dikhawatirkan akan terjadi lagi di Pekerjaan-pekerjaan berikutnya.

50. Bahwa atas kinerjanya dalam melaksanakan Pekerjaan di lokasi Tegal, (Mataram), dan puncaknya Pekerjaan di Depok Dewi Sartika, maka PENGUGAT sebagai pemenang tender telah lalai dan/atau wanprestasi atas pelaksanaan Pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada PENGUGAT, dan sejak gagalnya PENGUGAT melaksanakan Pekerjaan di Depok Dewi Sartika, maka mulai saat itu PENGUGAT tidak mampu lagi bekerjasama dengan TERGUGAT maupun kontraktor-kontraktor terkait lainnya dalam proyek pembukaan toko baru atau remodeling.

51. Bahwa puncak kelalaian PENGUGAT dalam melaksanakan Pekerjaan yang dimenangkannya dalam tender dan telah menimbulkan kerugian materiil yang nyata bagi TERGUGAT adalah dalam pelaksanaan Pekerjaan untuk lokasi Depok Dewi Sartika. Akhirnya TERGUGAT menghentikan dan mengambil alih Pekerjaannya untuk selanjutnya diselesaikan oleh vendor lain.

52. Bahwa keputusan TERGUGAT untuk tidak memberikan Pekerjaan lagi kepada TERGUGAT telah dipertimbangkan, bahkan telah dibahas bersama dengan PENGUGAT baik melalui komunikasi tertulis (email dan whatsapp) maupun kunjungan langsung ke tempat kerja (workshop) PENGUGAT, sehingga tidak benar dalil dan tuduhan PENGUGAT bahwa pemutusan kerjasama dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang sebagaimana diuraikan pada angka 25 gugatannya.

Halaman 33 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan atau Pengambil-alihan Pekerjaan tidak dilakukan sepihak dan tidak sewenang-wenang

53. Berdasarkan bukti komunikasi tertulis (*whatsapp*) antara PENGUGAT dan TERGUGAT, PENGUGAT setuju untuk Pekerjaan Depok Dewi Sartika dihentikan dan disepakati untuk Pekerjaan atau material yang telah diproduksi oleh PENGUGAT untuk lokasi Depok Dewi Sartika tetap dibayar oleh TERGUGAT walaupun PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan Pekerjaannya secara tuntas (**Vide Bukti T - 7**).

54. Bahwa menindaklanjuti komunikasi tertulis (*whatsapp*) sebagaimana dimaksud dalam angka 53, maka melalui komunikasi tertulis (*e-mail*) TERGUGAT (*Procurement General Manager*) menyatakan pemutusan kerja sama dengan pihak PENGUGAT pada tanggal 2 Juni 2017 (**Vide Bukti T - 8**).

55. Dalam komunikasi tertulis (*email*) tanggal 2 Juni 2017 TERGUGAT telah menyatakan kepada PENGUGAT bahwa TERGUGAT melakukan sidak dan kunjungan langsung ke *workshop* PENGUGAT dan menyimpulkan bahwa:

1. *Arcadia (PENGUGAT) sampai saat 2 minggu sebelum opening belum melakukan pekerjaan on site dan tidak terlihat progress apapun baik pekerja maupun material yang on site.*
2. *dari hasil kunjungan terlihat bahwa pekerjaan kaca bulkhead masih perlu perbaikan untuk repaint.*
3. *dari hasil kunjungan terlihat Pekerjaan lettering redbox pun masih belum selesai.*

Dari kesimpulan di atas maka, kami i.c. TERGUGAT memutuskan untuk menghentikan progres Pekerjaan (produksi dan instalasi) yang dilakukan oleh Arcadia i.c. PENGUGAT untuk lokasi Pekerjaan di toko Transmart Depok Dewi Sartika.

56. Bahwa kinerja PENGUGAT juga dilaporkan bermasalah, susah diatur, tidak ada perwakilan PENGUGAT di lokasi Pekerjaan, tidak ada *supervisor* dan sulit untuk berkoordinasi sehingga sangat dikeluhkan oleh konsultan independen Manajemen Konstruksi yang mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Pekerjaan. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh *Project Manager* yang ditunjuk dari pihak TERGUGAT. Bahkan dilaporkan di masa-masa kritis kinerjanya pihak PENGUGAT tidak dapat dihubungi untuk berkoordinasi, baik melalui sambungan telepon maupun melalui komunikasi tertulis (*whatsapp*) (**Vide halaman muka Bukti T-7**).

Halaman 34 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa pertimbangan TERGUGAT mengambil alih Pekerjaan dan menyerahkannya kepada vendor lain tidak hanya berdasarkan evaluasi kinerja PENGGUGAT untuk lokasi Depok Dewi Sartika, tetapi juga termasuk evaluasi atas Pekerjaan pembukaan toko di Tegal dan Mataram. Keputusan tersebut sudah tentu setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat-pendapat dari pihak konsultan independen Manajemen Konstruksi maupun *Project Manager* yang mengawasi pembangunan gerai toko TERGUGAT.

58. Dengan demikian, sebab dan alasan dihentikannya Pekerjaan pada dasarnya adalah karena PENGGUGAT sendiri yang tidak mampu lagi menyelesaikan Pekerjaannya dan TERGUGAT selaku pemberi kerja menghindari kerugian yang lebih besar lagi. Perlu perhatian Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini, bahwa pemutusan ini tidaklah dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang sebagaimana didalilkan PENGGUGAT. Hal ini terbukti dengan adanya Serah Terima Pekerjaan yang diselesaikan oleh PENGGUGAT yang harus dibayar TERGUGAT dan ditandatangani kedua belah pihak (Vide bukti T - 9).

Pemutusan atau Pengambil-alihan Pekerjaan dilakukan untuk menghindari kerugian TERGUGAT yang lebih besar (cut loss) dan dengan kesepakatan PENGGUGAT

59. Permasalahan kinerja pada diri PENGGUGAT tersebut di atas yang menjadi pertimbangan bagi TERGUGAT untuk tidak memberikan Pekerjaan di lokasi pembukaan toko-toko selanjutnya. Sulit bagi TERGUGAT memberikan Pekerjaan selanjutnya kepada PENGGUGAT dengan cara kerja dan kinerja seperti itu, dan apabila tetap dilanjutkan maka akan sangat berisiko, mengganggu kinerja dan merugikan keseluruhan proyek pembangunan dan pembukaan gerai toko-toko yang telah direncanakan TERGUGAT serta diperlukan upaya ekstra dari TERGUGAT untuk selalu mengawal setiap Pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT.

60. Sebagaimana diuraikan pada angka 47, 48, dan 49 pada akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT **sepakat** atas pemutusan tersebut dan persetujuan PENGGUGAT "terbukti" dengan menerima nilai Pekerjaan yang telah diproduksi untuk toko Depok Dewi Sartika dan disepakati tetap dibayar TERGUGAT. Berdasarkan data dan informasi dari PT. Alfa Retailindo, negosiasi dan revisi nilai Pekerjaan (*Final Account*) untuk Pekerjaan Depok Dewi Sartika yang semula **Rp. 459.619.560,-** (empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus

Halaman 35 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh Rupiah) menjadi *Final Account* senilai **Rp. 303.412.429,-** (tiga ratus tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh sembilan Rupiah) (**Vide bukti T – 10**) atau sesuai nilai *progress* Pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Selanjutnya PENGUGAT menandatangani Berita Acara Serah Terima penyelesaian Pekerjaan dan *Final Account* tersebut di atas sehingga dapat diartikan bahwa PENGUGAT menyetujui Pekerjaan diakhiri dan diambil alih meskipun Pekerjaan tidak atau belum selesai.

61. Oleh karena itu TERGUGAT membantah logika hukum PENGUGAT sebagaimana dalil angka 28 gugatan dalam Perkara *a-quo* yang melakukan pembenaran atau justifikasi atas keterlambatan Pekerjaan yang harus diselesaikannya. Perlu disampaikan bahwa di dalam Pekerjaan untuk lokasi Depok Dewi Sartika batas waktu penyelesaian Pekerjaan bagi PENGUGAT (sesuai PO No. ID050-000004387 tertanggal 20 April 2017) adalah jelas pada tanggal 22 Mei 2017 akan tetapi pada saat dilakukan sidak atau kunjungan oleh TERGUGAT pada tanggal 1 Juni 2017 ditemukan bahwa belum ada material maupun pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh PENGUGAT.

62. Bahwa kewajiban PENGUGAT adalah menyelesaikan Pekerjaan tepat waktu sesuai PO tanggal 22 Mei 2017, bukan pada tanggal *opening store ceremony* sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT. Pada dasarnya tidak ada hubungan dan korelasi antara selesainya Pekerjaan PENGUGAT sesuai PO yang disepakati dengan fakta pembukaan toko (*opening store*) yang diundur. Tentunya semakin awal penyelesaian Pekerjaan PENGUGAT dari jadwal pembukaan toko (*opening store*) maka semakin baik dan semakin memuaskan TERGUGAT sebagai pemberi kerja.

63. TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada angka 29 gugatannya yang mengutip *lead time delivery* yang dinyatakan dalam *Aanwijzing* bahwa “PENGUGAT masih memiliki waktu pengerjaan selama satu minggu yang jatuh pada tanggal 9 Juni 2017 sebelum pembukaan toko yang jatuh pada tanggal 16 Juni 2017”. Karena pada tanggal 1 dan 2 Juni 2017 ketika dilakukan sidak atau kunjungan lapangan oleh tim TERGUGAT, PENGUGAT sama sekali belum memulai Pekerjaan apapun termasuk pembuatan material terpasang sehingga waktu 1 (satu) minggu yang diperlukan PENGUGAT untuk menyelesaikan Pekerjaan adalah tidak mungkin bisa diselesaikan. Oleh

Halaman 36 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu TERGUGAT berinisiatif untuk menyerahkan Pekerjaan kepada pihak lain.

64. Bahwa untuk **Yang Mulia Majelis Hakim** ketahui, dalam pelaksanaan pekerjaan *outdoor & indoor signage* untuk periode 2016-2017 yang diadakan oleh TERGUGAT, dari 5 (lima) vendor terpilih yang ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan, hanya PENGGUGAT-lah satu-satunya vendor yang selalu menimbulkan perselisihan dan keributan, baik dengan *Project Manager* TERGUGAT, Kontraktor Utama maupun dengan Manajemen Konstruksi di lokasi Pekerjaan. Hal ini tidak terjadi pada 4 (empat) vendor lainnya, dimana pelaksanaan Pekerjaan oleh vendor-vendor terpilih lainnya tersebut sesuai dengan harapan dan hasilnya baik. Selain itu vendor-vendor tersebut mudah komunikatif, selalu ada perwakilan yang bertanggung jawab di lokasi Pekerjaan dan dapat bekerjasama dengan baik dan maksimal dengan *Project Manager* TERGUGAT, Kontraktor Utama, dan Manajemen Konstruksi.

65. Bahwa baik *Project Manager* TERGUGAT, Kontraktor Utama maupun Manajemen Konstruksi tidak perlu melakukan upaya ekstra keras dan tidak perlu melakukan monitoring yang melekat setiap waktu kepada vendor-vendor terpilih selain PENGGUGAT karena mereka dapat dipercaya dan saling memahami kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing pihak.

DALIL PENGGUGAT TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN DALAM AANWIJZING DAN PO TIDAK SINKRON

Dalil PENGGUGAT kontradiktif yang mengakui syarat dan ketentuan dalam Aanwijzing dan PO sebagai satu kesatuan perjanjian atau kesepakatan

66. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan syarat dan ketentuan dalam *Aanwijzing* dan dalam PO sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan yang saling terkait adalah keliru.

67. Bahwa demikian juga dalil PENGGUGAT yang menyatakan *Aanwijzing* adalah Perjanjian Payung dari PO menjadi sangat tidak tepat, karena *Aanwijzing* bukanlah suatu perjanjian.

68. Bahwa dalil PENGGUGAT tidak konsisten, oleh karena tercantum dalam PO klausul yang menyatakan **“Dalam hal tidak ada kontrak, maka PO ini berlaku sebagai perjanjian yang mengikat para pihak”**. Sehingga seluruh klausul yang mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagaimana tercantum dalam PO dan bukan dokumen lainnya, termasuk bukan dokumen *Aanwijzing*.

Halaman 37 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Hal ini menegaskan bahwa klausul dalam *Aanwijzing* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebab hanya berisi penjelasan mengenai seluk beluk Pekerjaan, rencana kerja dan syarat-syarat sebagai panduan.

70. Bahwa PENGGUGAT memiliki itikad yang tidak baik dengan hanya menggunakan dalil-dalil yang menguntungkan dirinya.

71. Berdasarkan PO yang menjadi satu-satunya perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sudah tepat dan terbukti secara jelas bahwa PENGGUGAT telah lalai dalam melakukan Pekerjaan di Tegal, Mataram dan Depok Dewi Sartika sehingga cukup beralasan bagi TERGUGAT untuk tidak memberikan Pekerjaan lagi kepada PENGGUGAT.

Penjelasan Tender (*Aanwijzing*) dan Dokumentasinya tidak membuktikan telah terjadinya Perjanjian (Jual Beli)

72. Bahwa seperti halnya PENGGUGAT uraikan sendiri pada dalil angka 13 dalam gugatannya, bahwa *aanwijzing* adalah penjelasan tender tentang ketentuan, rencana kerja dan syarat-syarat. Dengan demikian begitu pula dalam Perkara *a-quo*, *aanwijzing* hanya merupakan penjelasan TERGUGAT bagi peserta tender atau pedoman dan rujukan yang mengarahkan peserta tender, termasuk PENGGUGAT untuk menawarkan produk/barang/jasanya hingga terpilih dan mengikat kontrak dengan TERGUGAT selaku pemberi kerja. *Aanwijzing* beserta dokumentasinya sendiri bukan atau tidak dapat menjadi bukti telah terjadinya perjanjian atau kontrak (jual beli).

73. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil keliru PENGGUGAT pada angka 35 gugatannya sepanjang penyebutan frasa “kesepakatan dalam proses *aanwijzing*” dimana dalil PENGGUGAT menyatakan bahwa berdasarkan Syarat dan Ketentuan pada lampiran PO, “**kesepakatan dalam proses *aanwijzing* dan PO adalah mengikat**” sah menurut hukum, dan sesuai dengan syarat-syarat sah nya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Per”) dan dapat diperlakukan sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Per”.

74. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak logis dan mengada-ada, baik menurut definisi *aanwijzing* yang PENGGUGAT uraikan sendiri dalam gugatannya maupun berdasarkan fakta-fakta dalam Perkara *a-quo*. Dalam proses *aanwijzing* tidak ada kesepakatan apa-pun antara TERGUGAT yang memberikan penjelasan tender dan PENGGUGAT

Halaman 38 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai peserta tender, bahkan PENGGUGAT pun sebagai “penjual” belum menyampaikan “penawaran”, belum mewujudkan “objek barang/jasa” atau paket Pekerjaan yang ditawarkan dengan “harga” tertentu kepada TERGUGAT. Penawaran PENGGUGAT dan penawaran vendor-vendor peserta tender yang lain baru akan diminta oleh TERGUGAT pada saat proses penjelasan tender (*aanwijzing*) diselesaikan. PENGGUGAT tidak konsisten dengan dalil PENGGUGAT sendiri yang menyatakan bahwa PO merupakan suatu perjanjian (jual beli) yang mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT, bukan *aanwijzing*.

75. Bahwa mengenai penjelasan tender (*aanwijzing*) bukan suatu hubungan perjanjian, bahkan sudah dijelaskan dan disimpulkan sendiri oleh PENGGUGAT dalam uraian PENGGUGAT pada dalil angka 13 gugatannya, sebagai berikut:

*“Bahwa pengertian **aanwijzing** menurut Law Dictionary adalah “petunjuk, indikasi”.*

76. Dari *Law Dictionary* yang disampaikan PENGGUGAT tersebut secara jelas dan tegas, dapat dilihat bahwa tidak sedikit pun menyatakan *aanwijzing* adalah suatu bentuk perjanjian, justru *aanwijzing* adalah petunjuk atau indikasi atau pedoman yang mana pengertian tersebut tidak dapat diartikan sebagai suatu perjanjian.

Penjelasan Tender (*Aanwijzing*) bukanlah kesepakatan dan bukan Perjanjian Payung

77. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim terkait kutipan pendapat Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D sebagai berikut:

*“Purchase Order (PO) bisa saja dianggap sebagai perjanjian, karena pada umumnya akan ada “perjanjian payungnya” dimana **terms and conditions** (syarat dan ketentuan) dari setiap PO dapat merujuk pada **general terms** (ketentuan umum) dalam perjanjian payung tersebut.”*

78. Jelaslah bahwa tidak ada satupun rujukan dari pendapat Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D yang menyatakan penjelasan tender (*Aanwijzing*) adalah suatu perjanjian payung dari proses tender, justru ahli hukum tersebut berpendapat bahwa PO-lah yang dapat dikualifikasikan menjadi perjanjian di antara pihak-pihak dan pada umumnya syarat dan ketentuannya **dapat** diatur pada perjanjian payungnya (bila ada).

79. Faktanya dalam Perkara *a-quo* adalah bahwa PO-PO kepada PENGGUGAT telah dilampiri syarat dan ketentuan PO dimana dengan jelas disebutkan bahwa, *“Dalam hal tidak ada kontrak, maka PO ini*

Halaman 39 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sebagai perjanjian yang mengikat para pihak.” (Vide Bukti T – 11). Faktanya memang tidak ada kontrak yang ditandatangani para pihak dalam Perkara a-quo, dan karenanya satu-satunya rujukan adanya perjanjian antara TERGUGAT dan PENGUGAT adalah PO.

80. Dalil PENGUGAT bahwa penjelasan tender (*Aanwijzing*) adalah perjanjian payung merupakan kekeliruan dalam memahami proses tender maupun kekeliruan dalam memahami konstruksi suatu perjanjian. Dalam berbagai praktek tender, termasuk tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, bahkan tender di lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya, *aanwijzing* hanya merupakan proses penjelasan tender terkait rencana kerja dan syarat-syarat. Selama ini dalam prakteknya pun tidak pernah ada yang mengartikan *aanwijzing* sebagai suatu perjanjian.

81. Adapun setelah dilakukannya proses penjelasan tender (*Aanwijzing*) dan belum adanya perjanjian yang mengikat diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada saat Surat Pemberitahuan Pemenang Tender (*Winning Letter Tender*), maka Para Pihak masih bebas bernegosiasi dalam teknis pelaksanaannya. Pada saat proses negosiasi pemberian PO, pada dasarnya PENGUGAT masih diperkenankan untuk menolak melaksanakan Pekerjaan yang diberikan dengan alasan yang sah, misalnya PENGUGAT tidak mampu (tidak sanggup) menyelesaikan Pekerjaan dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh TERGUGAT. Demikian pula sebaliknya TERGUGAT masih diperkenankan untuk tidak memberikan PO kepada PENGUGAT, jika negosiasi teknis terkait jangka waktu penyelesaian Pekerjaan itu gagal disepakati. Dalam konteks ini apabila PO telah diterima dan dikerjakan oleh PENGUGAT, maka hanya PO tersebut-lah yang menjadi satu-satunya perjanjian dan mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT.

PO-lah yang mengikat Para Pihak, Bukan *Winning Letter Tender*

82. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT setuju sebagaimana yang PENGUGAT sampaikan dalam dalil angka 36 gugatannya, bahwa PO (*Purchase Order*) yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan diterima atau dilaksanakan oleh PENGUGAT itu memuat hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi yang dikutipnya sebagai berikut :

Halaman 40 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak."

83. Namun demikian mohon perhatian **Yang Mulia Majelis Hakim** bahwa logika hukum PENGUGAT dalam dalil angka 37 gugatannya tampak kacau balau. PENGUGAT menguraikan keterkaitan antara mengikatnya PO berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata dan menurut Yurisprudensi yang didalilkannya untuk membuktikan telah terjadinya wanprestasi dalam Perkara *a-quo*. Tetapi dalam mendalilkan tentang TERGUGAT wanprestasi atau cidera janji itu dengan menyebutkan "... berdasarkan **kesepakatan Winning Letter Tender**", bukan berdasarkan PO. PENGUGAT meloncat logika hukumnya dalam membuktikan terjadinya suatu wanprestasi atau cidera janji.

84. Bahwa faktanya memang TERGUGAT tidak wanprestasi atau cidera janji kepada PENGUGAT atas PO-PO yang diterbitkan kepadanya. Tidak ada pula wanprestasi atau cidera janji atas *Winning Letter Tender* seperti yang PENGUGAT dalilkan dalam gugatannya, karena tidak ada bunyi ataupun petunjuk apapun tentang adanya kesepakatan TERGUGAT dan PENGUGAT maupun tandatangan keduanya di dalam bukti surat dimaksud.

85. Bahwa PENGUGAT mengutip pendapat Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D di dalam gugatannya, namun PENGUGAT telah keliru menyimpulkan dan mendalilkannya dalam Perkara *a-quo*. Di dalam dalil angka 38 gugatannya dinyatakan bahwa *"....ketentuan dalam proses aanwijzing dianggap sebagai "perjanjian payung" dari PO...."*, dimana hal ini dapat menyesatkan **Yang Mulia Majelis Hakim** dalam memeriksa Perkara *a-quo*.

Winning Letter Tender dari TERGUGAT kepada PENGUGAT "belum" menunjukkan adanya kesepakatan Perjanjian Jual Beli

86. Bahwa keliru dalil PENGUGAT sebagaimana diuraikan pada angka 20 sampai dengan angka 23 gugatannya. PENGUGAT telah keliru menafsirkan jika menyatakan bahwa *Winning Letter Tender* dapat membuktikan telah terjadinya prestasi jual beli di antara para pihak serta telah melahirkan kewajiban pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan di 10 lokasi gerai toko TERGUGAT. Hal ini jelas membuktikan dalil PENGUGAT tersebut tidak memiliki landasan dan logika hukum yang benar tentang kapan mulai terjadinya suatu perikatan jual beli.

Halaman 41 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. TERGUGAT membantah dan menyatakan dalil PENGGUGAT pada angka 23 gugatannya keliru dan menyesatkan, yaitu menyimpulkan bahwa *“adanya PO yang telah diberikan kepada PENGGUGAT dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di lokasi Tegal dan Mataram Sela Parang itu membuktikan adanya prestasi yang menimbulkan hak dan kewajiban antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana TERGUGAT memiliki prestasi kepada PENGGUGAT untuk memberikan pembayaran-pembayaran atas Pekerjaan di 10 toko milik TERGUGAT”*. Dalam hal ini PENGGUGAT telah keliru karena pada prinsipnya PO di Tegal dan PO di Mataram adalah kesepakatan jual beli yang berbeda hak dan kewajibannya dan tidak berhubungan antara PO yang satu dengan yang lain, termasuk masing-masing PO di 10 lokasi yang disebutkan PENGGUGAT dalam Perkara *a-quo*.

88. **Yang Mulia Majelis Hakim**, perlu diketahui bahwa *Winning Letter Tender* yang disebut PENGGUGAT, tidaklah memuat kesepakatan dan/atau tanda tangan persetujuan kedua belah pihak, tidak memuat spesifikasi barang/jasa, tidak memuat jumlah atau volumenya (*quantity*), serta tidak memuat harga barang/jasa dari PENGGUGAT. Dalam proses ini spesifikasi dan volume barang/jasa belum dinyatakan oleh pembeli, karenanya harga yang menjadi hak penjual pun belum terbentuk.

89. Bahwa setelah *Winning Letter Tender* itu, PENGGUGAT masih harus mengajukan “penawaran harga” dan kuantitas barang/jasa kepada TERGUGAT untuk Pekerjaan di masing-masing toko yang nilai penawarannya berbeda-beda untuk setiap toko atau lokasi Pekerjaan yang disanggupi atau siap dilaksanakan PENGGUGAT (**Vide Bukti T - 12**) yaitu Penawaran Harga PENGGUGAT untuk lokasi Pekerjaan Transmart Tegal, (**Vide Bukti T - 13**) yaitu Penawaran Harga PENGGUGAT di lokasi Pekerjaan Transmart Mataram, dan (**Vide Bukti T - 14**) untuk Penawaran Harga di lokasi Pekerjaan Transmart Depok Dewi Sartika.

90. Selanjutnya apabila “penawaran harga” dari PENGGUGAT untuk masing-masing lokasi Pekerjaan tersebut disetujui oleh TERGUGAT maka akan diterbitkan PO - PO untuk pelaksanaan Pekerjaan di masing-masing toko TERGUGAT atau lokasi Pekerjaan dimana PO-PO inilah yang telah memenuhi syarat sebagai “kesepakatan jual beli” yang mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT (**Vide Bukti T - 15 a dan b**) berupa PO kepada PENGGUGAT untuk lokasi Pekerjaan di Tegal, (**Vide Bukti T-16**) yaitu PO kepada PENGGUGAT untuk lokasi Pekerjaan di Mataram,

Halaman 42 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (**Vide Bukti T-2**) yaitu untuk PO kepada PENGGUGAT di Lokasi Pekerjaan Depok Dewi Sartika.

91. Bahwa dengan demikian sangat keliru dalil PENGGUGAT yang menyatakan *Winning Letter Tender* adalah suatu bentuk kesepakatan (jual beli) karena masih perlu ada proses penawaran dari PENGGUGAT setelahnya. Jadi tidak benar telah terjadi kesepakatan (jual beli) atau perikatan hukum pada saat *Winning Letter Tender*, kesepakatan terjadi hanya ketika penawaran PENGGUGAT disetujui TERGUGAT, yang ditandai dengan diterbitkannya PO dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

92. Kesimpulannya belum terjadi kesepakatan atau perikatan jual beli sebagaimana dirumuskan dalam 1457 KUHPdata antara TERGUGAT selaku pembeli dan PENGGUGAT selaku penjual atas seluruh barang/jasa atau Pekerjaan di 10 lokasi sebagaimana tersebut dalam *Winning Letter Tender*.

93. Selanjutnya jika dilihat dari rumusan perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata, unsur "objek tertentu" yang diperjanjikan /disepakati para pihak (yaitu objek jual beli) belumlah terwujud, dimana unsur tersebut merupakan "syarat objektif" yang ketiadaannya menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum (*null and void*) atau sejak semula dianggap tidak ada perjanjian (perikatan).

Pasal 1320 KUH Perdata,

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat:

- (1)** Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2)** Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3)** Suatu objek tertentu; dan
- (4)** Suatu sebab yang tidak terlarang

94. Bahwa objek tertentu atau dalam hal ini barang/jasa yang dipesan/dibeli TERGUGAT baru dinyatakan pada saat diterbitkannya PO dimana di dalam PO telah disebutkan spesifikasi dan jumlah barang/jasa yang dipesan dan harga atau nilai Pekerjaan. Pernyataan objek jual beli yang disepakati pada dasarnya baru ada mewujud setelah diterbitkannya PO dimaksud yang diterbitkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Perjanjian atau perikatan jual beli sebagaimana dirumuskan dalam KUHPdata terjadi dan terwujud ketika PENGGUGAT menerima dan melaksanakan PO TERGUGAT.

95. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 jo. 1457 KUHPdata adanya perikatan atau perjanjian jual beli dalam

Halaman 43 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan transaksi antara TERGUGAT selaku Pembeli dan PENGGUGAT selaku Penjual adalah manakala TERGUGAT menerbitkan PO kepada PENGGUGAT. PO itu sendiri merupakan wujud kesepakatan atau perjanjian "tertulis" yang melahirkan perikatan hukum jual beli dalam Perkara *a-quo*.

96. Bahwa dengan demikian *Winning Letter Tender* yang menyebutkan 10 lokasi Pekerjaan dalam Perkara *a-quo* "tidak dapat" dijadikan rujukan sebagai perjanjian (jual beli) yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya. Wujud perjanjian (jual beli) yang mengikat dan efektif melahirkan prestasi atau hak dan kewajiban para pihak adalah PO yang dibuat per lokasi Pekerjaan.

97. Bahwa sebelum ada PO tidak ada hak dan kewajiban perjanjian (jual beli) yang harus dilaksanakan dan dibayar, karena memang unsur harga dalam jual beli itu belum disepakati. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dari adanya perbedaan nilai Pekerjaan dalam setiap PO. Kesimpulannya yang mengikat para pihak sebagai perjanjian (jual beli) dan menjadi rujukan kewajiban pembayaran adalah sebagaimana yang tercantum di dalam PO yang berdiri sendiri-sendiri untuk setiap lokasi Pekerjaan. Tiada PO kepada PENGGUGAT maka tiada kewajiban pembayaran TERGUGAT kepadanya.

98. Bahwa tujuan adanya *Winning Letter Tender* adalah hanya dimaksudkan agar TERGUGAT melakukan negosiasi dan komunikasi lebih lanjut dengan pemenang tender untuk membahas pelaksanaan Pekerjaan sesuai jadual yang ditetapkan, bukan dimaksudkan untuk secara serta merta memberikan Pekerjaan sekaligus di 10 lokasi pembukaan toko TERGUGAT.

99. Bahwa apabila, *Winning Tender Letter* dianggap PENGGUGAT sebagai dasar haknya PENGGUGAT untuk melaksanakan semua proyek atau pekerjaan yang ada dalam *Winning Tender Letter* tersebut, maka artinya TERGUGAT sama sekali tidak memiliki hak untuk menghentikan pekerjaan yang dilakukan PENGGUGAT walaupun secara kasat mata PENGGUGAT telah gagal melaksanakan pekerjaannya dengan baik jenis maupun tenggang waktunya. TERGUGAT yakin tidak ada satupun pemberi pekerjaan mau memperkerjakan vendor yang telah melakukan kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan dalam melaksakana pekerjaannya, termasuk apa yang telah diuraikan secara detil tentang

Halaman 44 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kagagalan PENGUGAT dalam pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tersebut diatas.

Tidak Ada Kerugian Pada PENGUGAT Yang Mengharuskan TERGUGAT Membayar Sejumlah Ganti Rugi

100. Yang Mulia Majelis Hakim, TERGUGAT kembali membantah dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah sengaja atau/atau lalai melakukan prestasinya untuk memenuhi suatu perikatan sebagaimana dalil angka 41 dalam gugatannya. PENGUGAT telah keliru apabila *Winning Letter Tender Indoor and Outdoor Signed Period 2016-2017* No. 59/SPK/AGM/II/2018 tanggal 27 Febuari 2018 ("Winning Letter Tender") yang disebut PENGUGAT dalam dalil angka 41.1 gugatannya disebutkan "sebagai bentuk perikatan."

101. *Winning Letter Tender* tersebut bukanlah suatu dokumen perikatan / perjanjian atau tidak berisi kesepakatan para pihak dan tidak pula ditandatangani oleh kedua belah pihak, tetapi hanya surat sepihak dan bersifat pemberitahuan. Kebenaran formil yang menjadi tujuan pembuktian hukum perdata tidak dapat terpenuhi untuk menilai bahwa surat tersebut sebagai kesepakatan atau perjanjian.

102. Bahwa di dalam kebiasaan bisnis, *Winning Letter Tender* tersebut lebih tepat disebut Surat Minat (*letter of intents*) untuk membeli barang/jasa dari PENGUGAT, atau dalam hal ini meminta kepada PENGUGAT untuk berpartisipasi menawarkan/menjual barang/jasanya untuk Pekerjaan yaitu pengadaan *Indoor and Outdoor Signed* di pembukaan toko-toko baru TERGUGAT yang direncanakan pada *Period 2016-2017*. Surat dimaksud memang tidak memuat janji apa pun yang dinyatakan secara jelas dan tegas disetujui oleh PENGUGAT sebagaimana diuraikan PENGUGAT gugatannya (**Vide Bukti T - 17**).

103. Tidak benar kesimpulan PENGUGAT pada dalil angka 41.1 dan 4.1.2 gugatannya, bahwa TERGUGAT tidak memberikan jawaban dan klarifikasi atau menanggapi surat somasi PENGUGAT secara tertulis maupun lisan, dengan bantahan sebagai berikut :

- Surat PENGUGAT No.59/SPK/AGM/II/2018 tanggal 27 Febuari 2018 telah dijawab TERGUGAT dengan Surat No.06/PROC/KR/4/TRI/2018 tanggal 6 April 2018 (**Vide Bukti T - 18**) dan diberikan pula klarifikasi secara lisan sebagaimana rapat pertemuan pada tanggal di 13 April 2018 di kantor TERGUGAT.
- Surat Somasi I PENGUGAT No. 97/SOM/AGM-TRI/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dan Somasi II No. 120/SOM/AGM-TRI/IV/2018

Halaman 45 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2018 telah dijawab TERGUGAT melalui Surat No.106/Leg-Ltr/IV/TRI/2018 tanggal 17 April 2018 (Vide Bukti T – 19).

- TERGUGAT telah cukup memberikan klarifikasi dan jawaban atas somasi yang disampaikan PENGUGAT melalui kuasa hukumnya, termasuk mengundang PENGUGAT prinsipal (sebagai pelaku bisnis yang terlibat langsung Pekerjaan) untuk memberi dan menerima klarifikasi terkait hal yang diperselisihkan pada pertemuan 13 April 2018 di Kantor TERGUGAT. Namun disayangkan yang hadir hanya kuasa hukumnya, tanpa kehadiran prinsipal.

104. Bahwa tidak benar kesimpulan PENGUGAT pada dalil angka 42 gugatannya yang menyebutkan TERGUGAT tidak beritikad baik (*good faith*) untuk menyelesaikan prestasi-nya. Semua prestasi sebagaimana telah dinyatakan dalam PO-PO TERGUGAT kepada PENGUGAT telah diselesaikan, bahkan PO untuk lokasi Depok Dewi Sartika yang Pekerjaannya dihentikan dan diambil alih oleh TERGUGAT, dengan itikad baik telah pula diselesaikan secara baik dan dengan kesepakatan PENGUGAT sendiri sebagaimana terbukti dari persetujuan tanda tangan PENGUGAT dalam berita acara atau serah terima Pekerjaan Depok Dewi Sartika senilai Rp. 303.412.429 (tiga ratus tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh sembilan Rupiah).

105. Di luar perikatan yang dituangkan dalam PO-PO tersebut, tidak ada perikatan apa pun yang dapat dibuktikan merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan menjadi kewajiban TERGUGAT untuk dilaksanakan kepada PENGUGAT. Sehingga sangat aneh atau mengada-ada jika dikatakan TERGUGAT tidak beritikad baik kepada PENGUGAT.

KETIDAKPAHAMAN PENGUGAT MENGENAI KALKULASI KERUGIANNYA; KERUGIAN IMMATERIIL (OPPORTUNITY LOSS) DIRUMUSKAN MENJADI KERUGIAN MATERIIL

Kerugian materiil harus nyata dan dapat dihitung secara rinci

106. Bahwa jika terjadi wanprestasi, menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, maka biaya dan kerugian materiil yang dialami PENGUGAT harus dapat dihitung secara rinci dan nyata telah terjadi kerugian yang disebabkan tidak dipenuhinya suatu perikatan oleh TERGUGAT.

Halaman 46 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Faktanya tidak ada perikatan yang sengaja atau lalai tidak dipenuhi TERGUGAT dan tidak ada pula biaya atau kerugian yang dialami oleh PENGUGAT dalam Perkara a-quo. Tidak ada kerugian nyata yang dialami oleh PENGUGAT dan juga tidak terjadi pengurangan kekayaan PENGUGAT akibat tidak melaksanakan Pekerjaan di 7 lokasi toko yang disebutkan oleh PENGUGAT.

108. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan atas 7 lokasi toko yang tidak diberikan kepada PENGUGAT tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya dan kerugiannya oleh PENGUGAT. PO-PO atas Pekerjaan di 7 lokasi pembukaan toko TERGUGAT tersebut tidak diberikan kepada PENGUGAT, sehingga tidak ada biaya material, produksi maupun instalasi yang dilakukan oleh PENGUGAT. Nilai atas Pekerjaan akan diketahui setelah kesepakatan atas proses negosiasi/tawar-menawar antara PENGUGAT dengan TERGUGAT untuk setiap lokasi toko dan dinyatakan dalam PO.

Perhitungan kerugian PENGUGAT tidak nyata dan spekulatif

109. Sehingga dengan demikian tidak logis dan mengada-ada jika PENGUGAT memunculkan angka kerugian materiil pada dalil angka 44 dalam surat gugatan PENGUGAT senilai **Rp. 5.336.671.774,-** Angka ini didapat PENGUGAT dengan memperhitungkan nilai Pekerjaan di setiap pembukaan toko sebesar **Rp. 762.381.682,-**. Mohon perhatian **Yang Mulia Majelis Hakim** bahwa angka PENGUGAT ini, terutama nilai proyek per 1 (satu) toko sebesar Rp. 762.381.682,- adalah angka estimasi atau asumsi PENGUGAT saja, bukan biaya dan/atau kerugian yang nyata.

110. Perhitungan PENGUGAT tersebut di atas keliru, mengada-ada dan tidak jelas asal usulnya (*absurd*), sebab faktanya nilai Pekerjaan di setiap toko berbeda-beda antara satu dengan lainnya, hal ini terbukti dan dapat dilihat dari nilai Pekerjaan yang telah dikerjakan PENGUGAT di 3 lokasi toko yaitu sebagai berikut:

- a.** PO No. ID030-0000190120 tanggal 6 Maret 2017 untuk toko yang berlokasi di Tegal dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 296.447.634 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat Rupiah) (Vide Bukti T – 15 a);
- b.** PO No. ID030-0000218683 tanggal 22 Mei 2019 untuk pekerjaan tambahan toko yang berlokasi di Tegal dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 116.708.970 (seratus enam belas juta tujuh ratus

Halaman 47 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah) (**Vide Bukti T – 15 b**);

c. PO No. ID030-0000201981 tanggal 20 April 2017 untuk toko yang berlokasi di Mataram Lombok dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 492.119.560 (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh Rupiah) (**Vide Bukti T – 16**); dan

d. PO No. ID050-0000043847 tanggal 20 April 2017 untuk toko yang berlokasi di Depok Dewi Sartika dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 459.619.560 (empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh Rupiah) (**Vide Bukti T – 2**).

111. Mohon perhatian **Yang Mulia Majelis Hakim**, bahwa terbukti nilai Pekerjaan nyata per lokasi yang berbeda-beda dan telah dilaksanakan oleh PENGUGAT tersebut di atas, tidak ada satu pun nilai Pekerjaan yang sama atau identik dengan angka nilai kerugian materiil yang didalilkan PENGUGAT per lokasi Pekerjaan yaitu Rp. 762.381.682,-.

112. Dengan demikian terbukti bahwa angka kerugian materiil PENGUGAT yang mempersamakan nilai Pekerjaan di setiap toko dalam dalil gugatannya itu merupakan angka estimasi (perkiraan), bukan nilai kerugian nyata. Hal ini juga menunjukkan ketidakpahaman PENGUGAT terhadap proses tender atas Pekerjaan yang diberitahukan kepada PENGUGAT, sehingga gugatannya pun bersifat spekulatif.

Kelalaian PENGUGAT dalam melaksanakan Pekerjaan telah menyebabkan Kerugian TERGUGAT

113. Kerugian materiil dalam Perkara *a-quo* apabila dilihat dari pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan PO Depok Dewi Sartika, justru membuktikan jelas PENGUGAT-lah yang menyebabkan PT Alfa Retailindo mengalami kerugian. Kerugian tersebut adalah sebagai akibat langsung dari kelalaian PENGUGAT yang tidak menyelesaikan Pekerjaannya secara tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan dalam PO, dan untuk mengejar ketertinggalan penyelesaiannya PT. Alfa Retailindo harus membayar 2 vendor lain (tidak cukup 1 vendor pengganti) untuk mengerjakan atau menyelesaikan Pekerjaan PENGUGAT yang terbengkalai di Depok Dewi Sartika.

114. Berdasarkan data, informasi, dan kalkulasi kerugian materiil dari PT Alfa Retailindo tersebut maka PENGUGAT-lah yang seharusnya membayar ganti rugi dengan perhitungan yang dapat dibuktikan sebagai berikut:

Halaman 48 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Nilai PO Depok Dewi Sartika semula kepada PENGGUGAT (Vide Bukti T – 2) | | Rp. 459.619.560,- |
| Nilai Pekerjaan Depok Dewi Sartika yang diselesaikan PENGGUGAT (Vide Bukti T – 10) | Rp. 303.412.429,- | |
| Nilai PO Depok Dewi Sartika yang dialihkan ke PT. Cenerico Sukses Sentosa (Vide Bukti T – 3) | Rp. 75.808.000,- | |
| Nilai PO Depok Dewi Sartika yang dialihkan ke CV. Harley Jaya Mandiri (Vide Bukti T – 4) | Rp. 387.095.100,- | |
| Total Nilai Pekerjaan karena PENGGUGAT tidak selesaikan & dialihkan ke 2 vendor lain | | Rp. 766.315.529,- |
| Tambahan biaya Pekerjaan yang harus dikeluarkan karena PENGGUGAT lalai | | Rp. 306.695.969,- |

TUNTUTAN PENGGUGAT TENTANG DWANGSOM, UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD, PERMINTAAN MAAF MELALUI MEDIA MASSA DAN SITA JAMINAN TIDAK BERALASAN HUKUM

Uang Paksa/Dwangsom Tidak Dapat Dituntut Untuk Permintaan Sejumlah Uang

115. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil tuntutan PENGGUGAT pada angka 45 dalam gugatan Perkara *a-quo*, sebab dalam hukum acara uang paksa/*dwangsom* tidak dapat dikenakan untuk permintaan sejumlah uang. Tuntutan PENGGUGAT ini menjadi berlebihan dan tidak berdasar pada hukum, karena permintaan atas sejumlah uang adalah eksekusi riil yang tidak diperlukan lagi uang paksa/*dwangsom*.

Pasal 606a. Rv.

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Halaman 49 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) Menyimpang dari Ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000

116. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil tuntutan PENGUGAT pada angka 46 gugatan dalam Perkara *aquo*. Putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) yang diminta oleh PENGUGAT tidaklah berdasar atau tidak sesuai dengan kriteria gugatan yang memenuhi syarat untuk dapat dijatukannya putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) sebagaimana di atur dalam angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil.

117. Tuntutan PENGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara dalam SEMA No.3 Tahun 2000, dimana dijelaskan bahwa putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) hanya bisa dijatuhkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. *Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;*
- f. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
- g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*

Tuntutan Permintaan Maaf melalui Media Massa Berlebihan

118. TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil tuntutan PENGUGAT pada angka 47 gugatan dalam Perkara *a-quo* dimana PENGUGAT meminta agar TERGUGAT melakukan permintaan maaf kepada PENGUGAT melalui 2 media cetak nasional yang isinya

Halaman 50 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh PENGUGAT selama 3 hari berturut-turut. Perkara a-quo bukan-lah perkara gugatan yang didasari dari adanya penghinaan atau pelanggaran hak-hak dari TERGUGAT yang dilakukan di muka umum. Maka tuntutan permintaan maaf di muka umum adalah berlebihan, mengada-ada, tidak proporsional dan tidak ada relevansinya dengan permasalahan dalam Perkara a-quo.

Tuntutan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) keliru dan tidak beralasan hukum

119. TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil tuntutan PENGUGAT pada angka 48 gugatan Perkara a-quo yaitu mengenai permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Permintaan PENGUGAT tersebut sangat berlebihan, mengada-ada, tidak memiliki dasar alasan hukum yang cukup dan tidak ada pula kekhawatiran nyata yang perlu dilindungi hukum.

120. Tuntutan sita jaminan dari PENGUGAT dalam Perkara a-quo tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR jo. Pasal 720 Rv. yang mensyaratkan adanya dugaan yang beralasan dan nyata untuk meletakkan sita jaminan.

Pasal 227 (1) HIR,

"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya".

Pasal 720 Rv,

"Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerak dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya".

121. Yang Mulia Majelis Hakim, tuntutan sita jaminan PENGUGAT dalam Perkara a-quo mohon ditolak untuk menghindari keruwetan hukum lebih lanjut. Selain tidak memiliki dasar alasan yang nyata, PENGUGAT juga tidak membuktikan adanya dasar kepemilikan TERGUGAT atas

Halaman 51 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan sebagaimana yang dimintakan sita oleh
PENGUGAT.

Maka berdasarkan uraian dan dalil-dalil bantahan dalam jawaban Perkara a-
quo, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili Perkara a-quo untuk memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
444/Pdt.G/ 2018/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Mei 2019, yang telah menjatuhkan
putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 636.000,-
(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan tanggal 22 Mei 2019, Nomor 444/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tersebut,
Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada
tanggal 27 Mei 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan
Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut
telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terbanding semula
Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 15 Juli 2019;

Halaman 52 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana akta penerimaan memori banding Nomor 444/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Agustus 2019 yang diterima di bagian banding panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 19 Agustus 2019. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2019 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juli 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- A. Dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie tingkat pertama telah salah dan keliru dalam memaknai arti suatu "Perikatan" dengan memaknai perikatan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat baru lahir/terjadi saat diterbitkannya PO oleh Terbanding/Tergugat;

Halaman 53 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Judex Factie tingkat pertama telah salah dan keliru menilai Winning Letter Tender dimaksudkan agar Terbanding/Tergugat melakukan negoisasi dan komunikasi lebih lanjut dengan pemenang tender untuk pembahasan pelaksanaan pekerjaan;
- C. Pembanding/Penggugat berhak menuntut PO atas pekerjaan pada 7 (tujuh) lokasi lainnya berdasarkan Winning Letter Tender.
- D. Pengalihan pekerjaan dari Pembanding/Penggugat kepada Terbanding/Tergugat kepada pihak ketiga tidak memiliki dasar hukum apapun;
- E. Judex Factie tingkat pertama keliru dan salah tidak mempertimbangkan keterangan ahli Agus Prihartono;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Pembanding semula Penggugat mohon kepada Judex Factie Tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan menyatakan menerima gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding dan memori banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Mei 2019 dan tidak keberatan dengan putusan Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama karena Judex Factie telah dengan tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2019, Nomor 444/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 54 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim tingkat banding semuanya sudah di pertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karena itu memori banding tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Mei 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- *Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;*

Halaman 55 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: SELASA tanggal 3 DESEMBER 2019 oleh kami Hi. A. SANWARI, HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH dan Dr. HERDI AGUSTEN, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 637/PEN/PDT/2019/PT.DKI. tanggal 24 Oktober 2019 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUM'AT tanggal 13 DESEMBER 2019 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh BUDIARTO, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH

Hi. A. SANWARI, HA, SH.,MH

Dr. HERDI AGUSTEN, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Halaman 56 Putusan Nomor 637/PDT/2019/PT.DKI



Rincian Biaya Banding

| | | | |
|---|---------------|---|----------------------------------|
| 1 | Biaya Materai | : | Rp. 6000,00 |
| 2 | Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 3 | Biaya Proses | : | <u>Rp. 134.00,00</u> |
| | Jumlah | : | Rp. 150.000,00 |
| | | | (seratus lima puluh ribu Rupiah) |